



**PUTUSAN**

Nomor 29/Pid.B/2024/PN Lbb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

**Terdakwa I**

Nama lengkap : BADRUL ALAINA SASTRA;  
Tempat lahir : Padang Sawah;  
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 1 Januari 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT 01/RW 001, Tambang, Kelurahan Tambang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa II**

Nama lengkap : RIVKI AFRIYUDA;  
Tempat lahir : Gumarang;  
Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 7 April 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Padang Kajai, Jorong Anak Aia Dadok, Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Lbb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mengalami baik penangkapan oleh Penyidik maupun penahanan oleh Pejabat yang Berwenang di setiap tingkat pemeriksaan karena telah menjalani penahanan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri, meskipun Majelis telah menerangkan hak Terdakwa dalam mengakses bantuan hukum dari Penasihat Hukum dengan tujuan mengkomunikasikan hak Terdakwa dan mendampingi Terdakwa di setiap acara persidangan, selanjutnya menerangkan kewajiban Majelis berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam menunjuk Penasihat Hukum bagi Terdakwa pada saat Terdakwa dalam keadaan tidak mampu secara ekonomi dan didakwa Penuntut Umum dengan perbuatan yang ancaman pidananya 5 (lima) tahun penjara atau lebih sesuai dengan ketentuan Pasal pada dakwaan perkara ini, namun ternyata Terdakwa memutuskan untuk menghadapi sendiri persidangan perkara ini, tidak menggunakan hak untuk didampingi Penasihat Hukum serta tidak mengungkapkan keadaan ekonomi sehubungan dengan penunjukan Penasihat Hukum tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor: 29/Pid.B/2024/PN Lbb tanggal 25 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim Untuk Mengadili Perkara dengan Nomor Register: 29/Pid.B/2024/PN Lbb;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor: 29/Pid.B/2024/PN Lbb tanggal 25 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama Perkara dengan Nomor Register: 29/Pid.B/2024/PN Lbb;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti pada persidangan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara: PDM-46/L.3.21/Eoh.2/12/2023 tanggal 8 Mei 2024, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I BADRUL ALAINA SASTRA Pgl BADRUL Als OCU dan terdakwa II RIVKI AFRIYUDA Pgl RIKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Lbb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberatan” melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125 warna abu-abu No.Pol BA 3497 TC No. Rangka MH1JB9121BK585479 No. Mesin JB91E2577331;
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 warna abu-abu No.Pol BA 3497 TC No. Rangka MH1JB9121BK585479 No. Mesin JB91E2577331 atas nama Asili Waruwu;Dikembalikan kepada saksi Asili Waruwu;
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan masih memiliki anak yang masih kecil dan permohonan Terdakwa II secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan masih memiliki anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana, serta tanggapan masing-masing Terdakwa secara lisan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERK: PDM-8/L.3.21/Eoh.2/03/2024 tanggal 20 Maret 2024, yang pada pokoknya memuat uraian sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I BADRUL ALAINA SASTRA Pgl BADRUL AIs OCU bersama-sama dengan terdakwa II RIVKI AFRIYUDA Pgl RIKI pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Blok II Afd Bravo Jorong Muaro Putuih Nagari Tiku Limo Jorong Kec. Tanjung Mutiara Kab. Agam atau setidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Lubuk Basung berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Lbb



dimiliki secara melawan hukum, berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125 warna abu-abu No.Pol BA 3497 TC No. Rangka MH1JB9121BK585479 No. Mesin JB91E2577331 milik korban ASILI WARUWU, untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 09.30 Wib terdakwa I bersama dengan terdakwa II berangkat dari Pasia Paneh Tiku menuju ke rumah istri terdakwa II yang berada di Tiku V Jorong dengan meminta teman mereka untuk mengantarkannya. Sesampai di PT. MUTIARA AGAM Jorong Muaro Putuih Nagari Tiku Limo Jorong Kec. Tanjung Mutiara Kab. Agam, para terdakwa meminta berhenti dan menyuruh teman mereka pulang. Setelah itu Terdakwa I bersama dengan terdakwa II berkeliling di perkebunan kelapa sawit PT. MUTIARA AGAM, ketika di Blok II Afd Bravo, terdakwa II melihat ada sepeda motor honda beat warna putih, terdakwa I langsung duduk di atas sepeda motor honda beat tersebut sambil memantau situasi di tempat tersebut, tidak lama setelah itu datang seseorang yang tidak para terdakwa kenal, lalu para terdakwa pergi dari lokasi tersebut. Setelah itu terdakwa I dan terdakwa II berjalan ke lokasi lain, terdakwa II melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Supra X 125 warna abu-abu No.Pol BA 3497 TC yang sedang terparkir di tepi jalan. Terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk melihat situasi, lalu terdakwa I memasukan kunci leter T ke dalam lobang kontak sepeda motor, kemudian memutar kunci T tersebut sampai kunci sepeda motor bisa dibuka, setelah itu terdakwa I mundur untuk melihat situasi lalu menyuruh terdakwa II untuk menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara mengengkolnya, setelah hidup atau menyala, terdakwa II mengendarai sepeda motor dan terdakwa I duduk di belakang dengan berboncengan. Setelah itu terdakwa I dan terdakwa II menuju ke daerah Sungai Pingai Kab. Padang Pariaman;
- Tujuan para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan uang yang dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar ± Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 4, ke-5 KUHP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, masing-masing Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami maksud dakwaan serta tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Asli Waruwu, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai kehilangan sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam abu-abu Nomor Polisi BA 3497 TC;
- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Kamis, 5 Oktober 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, di PT. Mutiara Agam, Afdeling II, Jorong Muara Putuih, Nagari Tiku V Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam;
- Bahwa Saksi adalah pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi memperoleh sepeda motor tersebut dengan cara membeli secara tunai seharga Rp14.300.000,00 (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa harga jual sepeda motor sekarang ini adalah sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak melihat benda asing yang berhubungan dengan kegiatan orang mengambil sepeda motor;
- Bahwa aktifitas Saksi sebelum mengetahui kehilangan sepeda motor tersebut adalah memanen sawit, sebab Saksi bekerja di Perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat proses hilangnya sepeda motor tersebut;
- Bahwa posisi terakhir sepeda motor berada di tepi jalan dekat tempat Saksi bekerja;
- Bahwa saya memarkirkan sepeda motor tersebut pukul 07.00 WIB ketika akan bekerja bersama istri Saksi, setelah itu meninggalkan sepeda motor untuk bekerja, selanjutnya Saksi menyelesaikan pekerjaan sampai pukul 11.00 WIB. Pada waktu tersebut, Saksi kembali ke tempat sepeda motor berada dan menemukan bahwa sepeda motor telah hilang dan tidak ada pada tempatnya;
- Bahwa sepeda motor dan keadaan terkunci stang;
- Bahwa kunci kontak sepeda motor berada pada Saksi sejak setelah Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut;

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Lbb



- Bahwa sepeda motor itu dapat hidup hanya dengan menggunakan kunci kontak;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut pada tanggal 5 Oktober 2023;
- Bahwa Saksi memperoleh kabar mengenai keberadaan sepeda motor tersebut dari Petugas Kepolisian pada tanggal 14 Oktober 2023;
- Bahwa Saksi belum melihat langsung kondisi sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui kondisi sepeda motor melalui foto, yang sekarang berada di kantor kepolisian. Pada foto tersebut tampak perubahan kondisi sepeda motor berupa *body*/bagian sepeda motor yang sudah lepas dan velg sepeda motor yang sudah berwarna putih;
- Bahwa Petugas Kepolisian menemukan sepeda motor tersebut di Pekanbaru dan sepeda motor tersebut berada bersama para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memberikan izin kepada siapapun untuk membawa sepeda motor tersebut pada hari kejadian;
- Bahwa Saksi secara pribadi memaafkan perbuatan para Terdakwa, tetapi tetap mengharapkan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah para Terdakwa masing-masing pernah terlibat masalah hukum;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi sekarang bekerja tanpa menggunakan transportasi, atau terkadang meminjam sepeda motor teman;
- Bahwa penghasilan Saksi tergantung pada hasil panen, selanjutnya penghasilan Saksi lebih besar apabila menggunakan sepeda motor dibanding tidak menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sampai sekarang belum ada pihak keluarga para Terdakwa yang menghubungi Saksi untuk perdamaian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam abu-abu dan 1 (satu) unit Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Merek Honda Supra X 125 warna abu-abu dengan Nomor Polisi BA 3497 TC, Nomor Rangka: MH1JB9121BK585479 dan Nomor Mesin: JB91E2577331, yang masing-masing dihadirkan Penuntut Umum melalui media berupa foto di berkas perkara dan secara langsung di persidangan seluruhnya diketahui oleh Saksi, serta Saksi menyatakan dirinya sendiri merupakan pemilik barang-barang tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan benar dan tidak mengajukan keberatan;



2. Saksi Yoga Saputra, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai kehilangan sepeda motor Supra X 125 warna hitam abu-abu Nomor Polisi BA 3497 TC;
- Bahwa Saksi Asili Waruwu adalah pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Kamis, 5 Oktober 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, di Blok II Afdeling Bravo, Jorong Muara Putuih, Nagari Tiku V Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam;
- Bahwa posisi sepeda motor terakhir berada di pinggir jalan;
- Bahwa Saksi terakhir melihat sepeda motor tersebut sekitar pukul 10.30 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan sepeda motor tersebut dari Saksi Asili Waruwu yang berkunjung ke rumah saya dan menceritakan mengenai kehilangan tersebut. Adapun cerita itu adalah Saksi Asili Waruwu memarkirkan sepeda motor tersebut di tepi jalan dan bekerja, selanjutnya setelah selesai bekerja Saksi kembali lagi ke tempat parkir sepeda motor dan tidak menemukan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi sempat melihat aktifitas para Terdakwa tidak jauh dari tempat kejadian, yaitu di Blok 6, yang saat itu sedang berada di dekat sepeda motor seseorang bernama Marah, selanjutnya Saksi menanyakan sedang apa dan apakah tujuan ke tempat tersebut dan para Terdakwa menyatakan sedang mencari brondolan, tetapi Saksi curiga karena kalau mau mencari brondolan mengapa tidak ada karung atau pembungkus sebagai wadah brondolan tersebut. Selain itu, Saksi melihat Terdakwa II berada di atas sepeda motor Marah dan kunci kontak sudah berada di sepeda motor. Dari hasil konfirmasi Saksi kepada Marah, posisi kunci kontak tersebut sebelumnya tersembunyi di balik plat nomor, sehingga Saksi curiga dengan perbuatan para Terdakwa tersebut;
- Bahwa para Terdakwa saat itu mengetahui kalau Saksi mengawasi keadaan tersebut dan berpura-pura seolah-olah sedang melakukan kegiatan lain;
- Bahwa Saksi melihat aktifitas mereka di tempat yang lain dengan tempat parkir Saksi Asili Waruwu;
- Bahwa jarak antara tempat menemukan mereka dengan tempat parkir Saksi Asili Waruwu sekitar  $\frac{1}{2}$  (setengah) blok;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat apakah di antara para Terdakwa membawa alat-alat tertentu berupa kunci T atau yang sejenisnya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam abu-abu yang dihadirkan Penuntut Umum melalui media berupa foto di berkas perkara diketahui oleh Saksi, serta Saksi menyatakan Saksi Asili Waruwu merupakan pemilik barang tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Rizky Amanda Febriant, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai kehilangan sepeda motor Supra X 125 warna hitam abu-abu Nomor Polisi BA 3497 TC;
- Bahwa Saksi mengetahui kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Kamis, 5 Oktober 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, di Blok II Afdeling Bravo, Jorong Muara Putuih, Nagari Tiku V Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa kehilangan tersebut berdasarkan laporan dari pemilik sepeda motor bernama Saksi Asili Waruwu;
- Bahwa laporan tersebut adalah di hari yang sama dengan hari kejadian;
- Bahwa laporan tersebut adalah untuk Polsek Tanjung Mutiara, selanjutnya Petugas Polsek berkoordinasi dengan Satreskrim Polres Agam untuk melakukan pencarian dan Saksi termasuk dalam tim Opsnal Satreskrim Polres Agam tersebut;
- Bahwa setelah menerima laporan kehilangan sepeda motor berwarna abu-abu tersebut, Saksi bersama tim melakukan penyelidikan terhadap ciri-ciri pelaku dan dari hasil penyelidikan tersebut ternyata pelaku ada sebanyak 2 (dua) orang dan sedang berada di Pekanbaru;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai keterlibatan mereka karena mereka juga telah mengambil sepeda motor di Batu Hampar;
- Bahwa 2 (dua) orang yang Saksi maksud adalah para Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa indikasi para Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah karena ada orang yang melihat mereka dalam keadaan mencurigakan;
- Bahwa Saksi bersama tim memperoleh informasi dari teman-teman di lapangan bahwa Terdakwa II merupakan orang Padang Kaji dan Terdakwa I merupakan orang Pekanbaru, selanjutnya dari informasi

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Lbb



tersebut juga Saksi mengetahui mereka sedang berada di Pekanbaru. Saksi melakukan proses pencarian selama beberapa hari, dan pada awalnya menemukan Terdakwa II di rumah orang tua Terdakwa II di Pekanbaru, selanjutnya menemukan Terdakwa I di Simpang Lampu Merah;

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa I berdasarkan informasi dari Terdakwa II;
- Bahwa jarak antar penangkapan adalah 15 (lima belas) menit;
- Bahwa para Terdakwa masing-masing menerangkan ciri-ciri sepeda motor sesuai dengan laporan;
- Bahwa Saksi bersama tim Opsnal Satreskrim Polres Agam melakukan penangkapan kepada para Terdakwa pada hari Jumat, 13 Oktober 2023 di Pekanbaru, selanjutnya setelah menanyakan perihal kehilangan sepeda motor Saksi Asili Waruwu tersebut, mereka masing-masing mengakui perbuatannya;
- Bahwa Saksi melakukan pengembangan dengan menanyakan dimana posisi sepeda motor tersebut, selanjutnya para Terdakwa menjawab posisi sepeda motor berada bersama seseorang bernama Arif di Batu Hampar, sebab sebelumnya para Terdakwa menerangkan telah menjual sepeda motor tersebut ke Batu Hampar;
- Bahwa Saksi mengambil alih barang bukti tersebut dari rumah Arif;
- Bahwa kondisi sepeda motor saat itu sesuai dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh Saksi Asili Waruwu, yaitu Nomor Polisi dan warnanya;
- Bahwa Saksi telah mengecek sepeda motor tersebut melalui cek fisik nomor rangka dan nomor mesin dan menemukan kesesuaian;
- Bahwa Saksi menemukan kondisi yang berbeda pada kunci sepeda motor tersebut, sebab sepeda motor bisa hidup tanpa kunci kontak, yaitu dengan menggunakan engkol saja;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan cara para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, tetapi Saksi lupa dengan keterangan para Terdakwa;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada para Terdakwa mengenai alat yang digunakan untuk mengambil sepeda motor, selanjutnya para Terdakwa menyatakan menggunakan kunci letter T dari bahan besi;
- Bahwa Saksi memastikan pemilik sepeda motor adalah Saksi Asili Waruwu dengan melihat STNK Sepeda motor tersebut, yang tertulis atas nama Asili Waruwu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa pernah terlibat masalah hukum di waktu sebelumnya. Terdakwa I pernah dihukum di wilayah Pekanbaru, selain itu Terdakwa II dihukum di Lubuk Basung;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam abu-abu dan 1 (satu) unit Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Merek Honda Supra X 125 warna abu-abu dengan Nomor Polisi BA 3497 TC, Nomor Rangka: MH1JB9121BK585479 dan Nomor Mesin: JB91E2577331, yang masing-masing dihadirkan Penuntut Umum melalui media berupa foto di berkas perkara dan secara langsung di persidangan seluruhnya diketahui oleh Saksi sebagai barang milik Saksi Asili Waruwu;
- Bahwa pada saat mengamankan sepeda motor tersebut, Saksi hanya sendiri tanpa didampingi oleh Saksi Asili Waruwu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum tidak mengajukan alat bukti baik berupa keterangan ahli maupun surat untuk kepentingan pembuktian perkara ini;

Menimbang bahwa para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa dihadapkan Penuntut Umum karena peristiwa kehilangan sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam abu-abu;
- Bahwa sepeda motor tersebut bisa hilang karena Terdakwa mengambil sepeda motor bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis, 5 Oktober 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, di PT. Mutiara Agam, Blok II Afdeling Bravo, Jorong Muara Putuih, Nagari Tiku V Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut para Terdakwa menggunakan alat berupa kunci letter T dengan bentuk 1 (satu) buah besi obeng bermata pipih dan 1 (satu) buah kunci ring;
- Bahwa yang menyiapkan alat tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah para Terdakwa. Pada hari kejadian, Terdakwa bertemu dengan Terdakwa II yang sedang berada di Pekanbaru, selanjutnya Terdakwa mengajak Terdakwa II

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Lbb



untuk mengambil sepeda motor di Pekanbaru tersebut, tetapi Terdakwa II mengusulkan agar tempatnya di Sumatera Barat saja;

- Bahwa para Terdakwa sudah menentukan agar melakukan perbuatan tersebut di kebun sawit PT. Mutiara Agam;
- Bahwa kronologis Terdakwa bisa mengambil sepeda motor tersebut adalah: Terdakwa bersama Terdakwa II meminta tolong kepada teman Terdakwa II untuk mengantarkan keduanya menggunakan sepeda motor ke areal kebun sawit PT. Mutiara Agam, dengan alasan ingin pergi ke rumah orang tua istri Terdakwa II. Sesampainya di sana dan para Terdakwa yang sudah berada di kebun sawit, Terdakwa mendekati sepeda motor merek Honda Beat, tetapi ternyata pemiliknya datang, sehingga Terdakwa tidak jadi melakukan perbuatan tersebut, selanjutnya mendekati sepeda motor merek Honda Revo dan akhirnya bertemu dengan Saksi Yoga Saputra. Ketika Saksi memerhatikan kegiatan para Terdakwa, Terdakwa II mengalihkan perhatian dengan berdialog dan menerangkan kepada Saksi bahwa kegiatan para Terdakwa saat itu adalah mencari berondol. Karena memang keadaan tersebut tidak kondusif, kami mencari sepeda motor lain dan setelah beberapa pencarian akhirnya menemukan sepeda motor merek Supra X 125 warna hitam abu-abu dan mendekati sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminta Terdakwa II melihat situasi sekitar guna mengawasi keadaan, selanjutnya Terdakwa I memeriksa lubang kunci kontak, memasukkan kunci letter T ke lubang kunci kontak, dan memutar kunci letter T tersebut supaya kontak dalam keadaan menyala, kemudian para Terdakwa bertukar posisi, agar Terdakwa bisa melihat situasi dan Terdakwa II bisa menyalakan sepeda motor. Setelah sepeda motor menyala, Terdakwa II membonceng Terdakwa dan meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut, sepeda motor dalam keadaan memiliki plat nomor dan *body*/bagian sepeda motor masih utuh;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam abu-abu yang dihadirkan Penuntut Umum melalui media berupa foto di berkas perkara merupakan sepeda motor yang diambil para Terdakwa, tetapi telah ada perubahan kondisi pada *body* sepeda motor yang sudah lepas, selanjutnya perubahan kondisi tersebut bukan karena para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kepada teman, selanjutnya dari teman tersebut keduanya pergi kepada Arif di Batu Hampar dan menjual sepeda motor seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengupayakan perdamaian kepada pemilik sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena kasus pencurian sebanyak 2 (dua) kali di Pekanbaru, di antaranya sepeda motor dan handphone;
- Bahwa Terdakwa pernah juga dihukum karena kasus pencurian sepeda motor di Pengadilan Negeri Lubuk Basung;
- Bahwa para Terdakwa pergi ke tempat teman awalnya untuk menjual sepeda motor Honda Scoopy, baru setelahnya pergi ke tempat Arif untuk menjual sepeda motor Honda Supra X 125 warna abu-abu;
- Bahwa uang penjualan sepeda motor tersebut telah habis untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa memiliki seorang istri dan seorang anak;

## Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa dihadapkan Penuntut Umum karena peristiwa kehilangan sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam abu-abu;
- Bahwa sepeda motor tersebut bisa hilang karena Terdakwa mengambil sepeda motor bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Kamis, 5 Oktober 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, di PT. Mutiara Agam, Blok II Afdeling Bravo, Jorong Muara Putuih, Nagari Tiku V Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut para Terdakwa menggunakan alat berupa kunci letter T dengan bentuk 1 (satu) buah besi obeng bermata pipih dan 1 (satu) buah kunci ring;
- Bahwa yang menyiapkan alat tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah para Terdakwa. Pada hari kejadian, Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa yang sedang berada di Pekanbaru, selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor di Pekanbaru tersebut, tetapi Terdakwa mengusulkan agar tempatnya di Sumatera Barat saja;
- Bahwa para Terdakwa sudah menentukan agar melakukan perbuatan tersebut di kebun sawit PT. Mutiara Agam;
- Bahwa kronologis Terdakwa bisa mengambil sepeda motor tersebut adalah: Terdakwa I bersama Terdakwa meminta tolong kepada teman Terdakwa

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Lbb



untuk mengantarkan keduanya menggunakan sepeda motor ke areal kebun sawit PT. Mutiara Agam, dengan alasan ingin pergi ke rumah orang tua istri Terdakwa. Sesampainya di sana dan para Terdakwa yang sudah berada di kebun sawit, Terdakwa I mendekati sepeda motor merek Honda Beat, tetapi ternyata pemiliknya datang, sehingga para Terdakwa tidak jadi melakukan perbuatan tersebut, selanjutnya Terdakwa I mendekati sepeda motor merek Honda Revo dan akhirnya bertemu dengan Saksi Yoga Saputra. Ketika Saksi memerhatikan kegiatan para Terdakwa, Terdakwa mengalihkan perhatian dengan berdialog dan menerangkan kepada Saksi bahwa kegiatan para Terdakwa saat itu adalah mencari berondol. Karena memang keadaan tersebut tidak kondusif, kami mencari sepeda motor lain dan setelah beberapa pencarian akhirnya menemukan sepeda motor merek Supra X 125 warna hitam abu-abu dan mendekati sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa I meminta Terdakwa melihat situasi sekitar guna mengawasi keadaan, selanjutnya Terdakwa I memeriksa lubang kunci kontak, memasukkan kunci letter T ke lubang kunci kontak, dan memutar kunci letter T tersebut supaya kontak dalam keadaan menyala, kemudian para Terdakwa bertukar posisi, agar Terdakwa I bisa melihat situasi dan Terdakwa bisa menyalakan sepeda motor. Setelah sepeda motor menyala, Terdakwa membonceng Terdakwa I dan meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut, sepeda motor dalam keadaan memiliki plat nomor dan *body*/bagian sepeda motor masih utuh;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam abu-abu yang dihadirkan Penuntut Umum melalui media berupa foto di berkas perkara merupakan sepeda motor yang diambil para Terdakwa, tetapi telah ada perubahan kondisi pada *body* sepeda motor yang sudah lepas, selanjutnya perubahan kondisi tersebut bukan karena para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut kepada teman di Padang Kajai, selanjutnya bertemu dengan teman, dan dari sana keduanya pergi kepada Arif di Batu Hampar. Kami menjual sepeda motor seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang penjualan sepeda motor tersebut dibagi oleh Terdakwa kepada Terdakwa I sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menerima sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa lebih besar karena sempat memberikan uang kepada orang yang mengantar para Terdakwa ke tempat kejadian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang penjualan sepeda motor tersebut telah habis untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengupayakan perdamaian kepada pemilik sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2020 karena melakukan pencurian handphone di Balai Salasa, yang masuk wilayah hukum PN Lubuk Basung;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa memiliki seorang istri dan seorang anak;

Menimbang bahwa para Terdakwa masing-masing tidak mengajukan alat bukti baik saksi, ahli maupun surat untuk menguntungkan posisinya (*a de Charge*); yaitu dalam rangka pembelaan untuk membantah surat dakwaan atau dalam rangka meringankan posisi Terdakwa tersebut, meskipun Majelis telah menerangkan hak untuk mengajukan alat bukti tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Satu lembar STNK Sepeda Motor Merek Honda Supra X 125 warna abu-abu No. Pol BA 3297 TC No. Rangka MH1JB9121BK585479 No. Mesin JB91E2577331;
2. Satu unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna abu-abu No. Pol BA 3297 TC No. Rangka MH1JB9121BK585479 No. Mesin JB91E2577331 an. ASILI WARUWU;

Menimbang bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Penyidik menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku dan memenuhi persyaratan formal untuk menjadi barang bukti demi keperluan pembuktian perkara ini;

Menimbang bahwa untuk memastikan hubungan antara barang bukti tersebut dengan perkara ini, Penuntut Umum juga telah memperlihatkan seluruh barang bukti baik kepada Saksi-saksi maupun kepada para Terdakwa, selanjutnya baik Saksi Asili Waruwu maupun Saksi Rizky Amanda Febriant

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Lbb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui barang bukti Nomor 1 berupa STNK, serta seluruh Saksi dan para Terdakwa mengetahui mengenai barang bukti Nomor 2 berupa sepeda motor, serta mengakui keberadaan barang bukti tersebut, sehingga keberadaan seluruh barang bukti tadi dapat berfungsi sebagai bahan pembentuk keterangan saksi dan terdakwa, sepanjang relevan satu sama lain;

Menimbang bahwa setelah Majelis mengamati dan membandingkan antara daftar barang bukti pada Berkas Perkara Penyidikan dan Surat Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti tanggal 20 Maret 2024 (P-34) dengan Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 25 Maret 2024 -- yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Basung -- terdapat persesuaian satu sama lain, sehingga tidak ada perbedaan redaksi, yang dengan demikian daftar barang bukti dalam Berkas Perkara tersebut adalah daftar yang memperoleh pengakuan secara administratif sampai pada tingkat pemeriksaan pengadilan. Sungguhpun demikian, yang menjadi ukuran mengenai ketepatan barang bukti tersebut adalah apakah Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti yang secara fisik, baik langsung di persidangan maupun melalui media pengganti seperti foto dan media lain selama ada dalam berkas perkara tersebut, dengan ciri-ciri yang bersesuaian dengan yang terdapat dalam daftar barang bukti tersebut, sebab Majelis hanya akan mempertimbangkan barang bukti sesuai dengan keadaan yang nyata pada persidangan perkara ini. Singkatnya, secara formal bisa saja sesuai daftar barang bukti, tetapi secara material harus ada persesuaian antara yang terdapat dalam daftar dengan yang menjadi kenyataan;

Menimbang bahwa dari hasil perbandingan antara Barang Bukti Nomor 1 dengan Daftar Barang Bukti tersebut, Majelis menemukan persesuaian untuk Barang Bukti Nomor 1 berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), sebab selain dihadirkan secara fisik oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Majelis bisa membaca informasi dan keterangan yang terdapat di dalamnya, di antaranya mengenai merek dan ciri-ciri sepeda motor, Nomor Polisi, Nomor Rangka, Nomor Mesin dan nama pemilik sepeda motor warna merah. Setelah melihat STNK tersebut dan membandingkan melihat persesuaian pada info pemilik sepeda motor, ciri-ciri sepeda motor, Nomor Polisi, Nomor Rangka, Nomor Mesin, sehingga redaksi barang bukti pada Daftar tersebut sudah tepat;

Menimbang bahwa dari hasil perbandingan antara Barang Bukti Nomor 2 dengan Daftar Barang Bukti tersebut, Majelis menemukan persesuaian dari segi bentuk dan merek sepeda motor, namun persesuaian tersebut tidak bersifat menyeluruh, sebab tidak semua ciri-ciri sepeda motor bisa tampak

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Lbb



secara kasatmata atau secara langsung oleh Majelis Hakim, terlebih apabila sepeda motor tersebut diajukan oleh Penuntut Umum melalui media pengganti berupa foto pada berkas perkara. Dalam hal ini meskipun Penuntut Umum tidak menghadirkan barang bukti tersebut secara langsung, namun Penuntut Umum telah mengganti kehadiran barang bukti secara fisik melalui foto barang bukti pada berkas perkara. Setelah melihat ciri-ciri pada foto berkas perkara tersebut, Majelis hanya dapat mengidentifikasi benda dimaksud sebagai sepeda motor, dengan merek Honda, tanpa lebih lanjut dapat mendalami mengenai Honda jenis apa – karena motor bermerek Honda masih memiliki jenis dan itu lebih dari satu -- bahkan nomor rangka dan nomor mesin pada sepeda motor tersebut, sebab informasi mengenai hal tersebut bukan sesuatu yang tampak secara langsung hanya melalui penglihatan terhadap foto yang disajikan oleh Penyidik pada Berkas Perkara. Dalam hal ini juga Majelis memberikan catatan pada tampilan barang bukti berupa sepeda motor tersebut, sebab di atas sepeda motor terdapat kucing yang sedang melaksanakan kegiatan, padahal dokumentasi sepeda motor tersebut adalah untuk kepentingan barang bukti di persidangan perkara ini. Walaupun pemandangan demikian tampak sepele dan tidak akan berpengaruh signifikan dalam pencatatan dan identifikasi barang bukti, namun dengan adanya aktifitas kucing di atas barang bukti berupa sepeda motor tersebut belum menunjukkan keseriusan Penyidik dan Penuntut Umum dalam menunjukkan barang bukti sebagai bahan untuk membentuk alat bukti dalam suatu perkara pidana. Yang dimaksud dalam konteks ini bukan pada “kucingnya” namun pada “penempatan kucing di atas barang bukti”, yang tentunya bukan hanya masalah ketelitian atau logika barang bukti, melainkan juga yang terutama adalah kesantunan atau etika dalam menunjukkan barang bukti untuk proses penegakan hukum. Kesantunan, keseriusan dan ketelitian dari Penegak Hukum merupakan sesuatu yang harus dipertahankan bahkan dikembangkan dalam pemeriksaan suatu perkara pidana;

Menimbang bahwa untuk mengidentifikasi ciri-ciri fisik sepeda motor tersebut, Majelis harus menggali keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa mengenai apakah jenis sepeda motor tersebut dan ciri-ciri yang dapat diingat dengan baik oleh saksi maupun oleh terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa ketika Majelis Hakim memperlihatkan barang bukti berupa sepeda motor tersebut kepada Saksi Asili Waruwu dan Saksi Yoga Saputra, keduanya menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah sepeda motor milik Saksi Asili Waruwu yang hilang di suatu tempat dan di waktu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu, selanjutnya keduanya menyebutkan ciri-ciri sepeda motor tersebut yaitu sepeda motor Supra X 125 warna hitam abu-abu Nomor Polisi BA 3497 TC. Dalam hubungan dengan keterangan tersebut, pada pemeriksaan di agenda yang terpisah Saksi Rizky Amanda Febriant menerangkan bahwa sepeda motor tersebut berciri-ciri sama sesuai dengan yang diterangkan oleh kedua saksi sebelumnya, selanjutnya setelah melihat sepeda motor pada foto Berkas Perkara, Saksi sebagai petugas kepolisian membenarkan sepeda motor tersebut sebagai benda yang hilang; yang ditemukan oleh Saksi dan tim setelah memperoleh laporan dari Saksi Asili Waruwu tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena profil barang bukti tersebut ternyata telah disampaikan oleh Saksi-saksi dan Saksi-saksi tersebut di atas telah menyebutkan ciri-ciri berupa merek sepeda motor, warna sepeda motor dan Nomor Polisi sepeda motor, maka dengan demikian barang bukti berupa sepeda motor pada foto Gambar Berkas Perkara tersebut dapat diidentifikasi oleh Majelis sebagaimana fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, tetapi tanpa menyebutkan Nomor Polisi pada sepeda motor, sebab Nomor Polisi tersebut bukanlah sesuatu yang tampak dalam sepeda motor. Dengan melihat ciri dan bentuk sepeda motor pada berkas perkara, sesungguhnya orang pada umumnya memiliki pengetahuan (*Notoir Feiten Notorious*) mengenai merek dan jenis sepeda motor tersebut yang menunjuk pada Honda Supra X 125, sebab sepeda motor tersebut berada di media-media umum, seperti media cetak dan media elektronik dan kerap kali dipromosikan oleh dealer sepeda motor di masa yang lalu. Dengan memerhatikan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan ditambah pengetahuan umum tersebut, sudah semestinya Majelis mengidentifikasi barang bukti tersebut sebagai "1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam abu-abu", sedangkan mengenai Nomor Polisi dan data lainnya semuanya merupakan bagian dari pembuktian unsur-unsur tindak pidana;

Menimbang bahwa mengenai data Nomor Rangka dan Nomor Mesin pada Daftar Barang Bukti tersebut, Majelis belum memperoleh informasi mengenai kebenaran data tersebut, sebab data tersebut terdiri dari kombinasi huruf dan angka yang tidak mudah untuk diingat secara detail oleh orang pada umumnya, bahkan oleh mereka yang mengaku sebagai pemiliknya. Data-data tersebut tidak bisa diperoleh dan dipastikan oleh orang -- termasuk Majelis -- hanya dengan melihat kondisi fisik sepeda motor saja, padahal untuk menentukan redaksi barang bukti harus berpijak pada sesuatu yang nyata sebagaimana adanya barang bukti tersebut;

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Lbb



Menimbang bahwa untuk mengetahui data Nomor Rangka dan Nomor Mesin tersebut, Majelis harus memperoleh hasil pemeriksaan terhadap Nomor Rangka dan Nomor Mesin yang letaknya berada di dalam sepeda motor tersebut. Adapun metode untuk menyesuaikan data tersebut adalah melalui mekanisme cek fisik, sebagai mekanisme untuk memastikan dan menyesuaikan antara identitas sepeda motor dengan identitas yang terdapat dalam STNK sebagai bukti registrasi kendaraan bermotor. Tanpa adanya cek fisik tersebut, maka kesimpulan mengenai data Nomor Rangka dan Nomor Mesin tersebut hanyalah kesimpulan yang bersifat asumsi belaka;

Menimbang bahwa setelah memeriksa, mengamati dan meneliti isi Berkas Perkara Penyidik, ternyata dokumen hasil cek fisik sepeda motor tersebut tidak ada dan tidak terlampir sebagai bagian dari berkas perkara, sehingga belum ada data pembanding yang dapat memastikan mengenai data Nomor Rangka dan Nomor Mesin tersebut. Dalam hubungan dengan data-data tersebut, pada dasarnya barang bukti berupa STNK telah memuat Nomor Rangka Sepeda Motor dan Nomor Mesin sepeda motor di samping nama pemilik, merek, jenis, warna dan Nomor Polisi sepeda motor, selanjutnya jika melihat pada data merek, jenis, warna dan Nomor Polisi sepeda motor, Majelis memang menemukan persesuaian satu sama lain yang menuju ke 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna hitam abu-abu Nomor Polisi BA 3497 TC. Tetapi, jika merujuk pada hukum pembuktian, persesuaian tersebut hanyalah persesuaian di antara barang bukti dan bukan persesuaian di antara alat bukti, padahal barang bukti dalam hukum acara pidana belum dapat menjadi bukti yang berdiri sendiri;

Menimbang bahwa meskipun Saksi Asili Waruwu dalam persidangan perkara ini menerangkan mengenai eksistensi STNK tersebut sebagai barang milik Saksi, sehingga kekuatan keterangan tersebut seharusnya bisa membuktikan persesuaian antara Nomor Rangka dengan Nomor Mesin, namun Majelis berpendapat Saksi tidak berbicara secara langsung mengenai Nomor Rangka dan Nomor Mesin, sebab sebagaimana pertimbangan di atas data tersebut memuat kombinasi angka dan huruf yang begitu banyak, sehingga orang pada umumnya tidak akan mengingat secara detail data-data tersebut;

Menimbang bahwa walaupun hal yang demikian bukan merupakan masalah yang besar—sebab hanya berkaitan dengan ada tidaknya Nomor Rangka dan Nomor Mesin – namun hal tersebut menjadi catatan bagi Penyidik untuk menuliskan redaksi barang bukti sesuai dengan apa yang tampak, apa yang nyata dan apa yang dapat disimpulkan orang melalui pandangan mata



atau secara kasatmata. Penyebutan barang bukti secara detail; penambahan informasi; dan hal-hal lain; yang di luar dari kenyataan, sudah seharusnya diakhiri oleh Penyidik maupun Penuntut Umum. Lebih lanjut, Penuntut Umum harus melakukan pengawasan yang intens terhadap penyebutan barang bukti agar tidak terjadi “tambal sulam” dalam identifikasi barang bukti tersebut, sebab alangkah baiknya proses penegakan hukum yang cermat dan teliti, sehingga saling meringankan tugas semua pihak dalam sistem peradilan pidana;

Menimbang bahwa penentuan redaksi barang bukti secara cermat, teliti dan sesuai dengan kenyataan adalah dalam rangka perlindungan terhadap profil barang bukti; mencegah kekeliruan informasi mengenai barang bukti; dan untuk menjaga barang bukti sesuai dengan kenyataan, selanjutnya penentuan redaksi tersebut harus sedemikian pasti, sebab hal ini berkaitan dengan integritas dalam pengembalian barang bukti dan penentuan status barang bukti. Dalam hal ini, Majelis haruslah jujur dan transparan dalam mengungkap kondisi barang bukti yang berada di hadapannya, yaitu mempertimbangkan barang bukti sebagaimana adanya, selanjutnya penentuan status barang bukti tersebut haruslah utuh, sehingga tidak tercecer dan tidak multitafsir dalam penentuannya, yang seluruhnya adalah untuk kepentingan penyebutan redaksi barang bukti dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan mengenai barang bukti di atas, maka untuk Barang Bukti Nomor 1, Majelis akan mengadopsi redaksi yang terdapat dalam Daftar Barang Bukti tersebut, sedangkan untuk Barang Bukti Nomor 2, oleh karena ternyata Majelis tidak memperoleh gambaran yang nyata mengenai profil sepeda motor berupa Nomor Polisi, Nomor Rangka dan Nomor Mesin sebagaimana terdapat dalam redaksi barang bukti di perkara ini, maka Majelis hanya akan fokus pada barang bukti sebagaimana adanya sesuai dengan apa yang tampak dan menjadi fakta di persidangan ini, yaitu keberadaan sepeda motor yang dihadirkan oleh Penuntut Umum melalui media berupa foto pada gambar di berkas perkara. Terhadap hal tersebut, Majelis mengadakan penyesuaian redaksi dengan menghilangkan atau menghapus data Nomor Polisi, Nomor Rangka dan Nomor Mesin, sehingga semua redaksi barang bukti sesuai dengan kenyataan yang ada. Dalam hal ini Majelis mengadakan pemisahan yang tegas antara penentuan redaksi barang bukti dan pertimbangan barang bukti dalam kaitan dengan pembuktian tindak pidana, sebab yang pertama berdasarkan pada sesuatu yang nyata di persidangan dan yang kedua berdasarkan pada persesuaian alat bukti untuk membuktikan adanya suatu tindak pidana,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengenai data Nomor Polisi, Nomor Rangka dan Nomor Mesin, seluruhnya relean untuk pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, penyebutan redaksi untuk pertimbangan unsur-unsur tindak pidana, pertimbangan barang bukti dan penetapan barang bukti dalam amar putusan perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Satu lembar STNK Sepeda Motor Merek Honda Supra X 125 warna abu-abu No. Pol BA 3297 TC No. Rangka MH1JB9121BK585479 No. Mesin JB91E2577331

2. Satu unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam abu-abu;;

Penyebutan redaksi tersebut disesuaikan dengan keadaan barang bukti serta berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Berbahasa Indonesia (PUEBI), sehingga penulisan barang bukti tetap memerhatikan kaidah tata bahasa Indonesia yang baik;

Menimbang bahwa oleh karena segala sesuatu yang terbukti di persidangan merupakan salah satu pedoman Majelis dalam menentukan putusan, maka Majelis menetapkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dalam persidangan ini, Majelis memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, 5 Oktober 2023, antara pukul 10.30 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB, telah terjadi kehilangan sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam abu-abu di PT. Mutiara Agam, Blok II Afdeling Bravo, Jorong Muara Putuih, Nagari Tiku V Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Asili Waruwu;
- Bahwa pada saat sepeda motor tersebut hilang, posisi kunci sepeda motor berada pada Saksi Asili Waruwu;
- Bahwa posisi sepeda motor terakhir berada di tepi jalan dekat perkebunan tersebut;
- Bahwa di hari kehilangan sepeda motor tersebut, Saksi Yoga melihat keberadaan para Terdakwa di tempat yang jaraknya tidak begitu jauh dari tempat kehilangan sepeda motor;

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Lbb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aktifitas para Terdakwa saat dilihat oleh Saksi Yoga berada di dekat sepeda motor dan perilaku keduanya nampak mencurigakan karena seperti sedang memeriksa kondisi sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor ditemukan di rumah seseorang bernama Arif dan dibawa oleh Saksi Rizky Amanda Febriant bersama tim Opsnal Satreskrim Polres Agam dalam keadaan tanpa kunci. Hal ini bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa yang menyatakan membawa sepeda motor kepada Arif tanpa menggunakan kunci sepeda motor;
- Bahwa Saksi Asli Waruwu tidak pernah mengizinkan siapapun untuk membawa sepeda motor tersebut pada hari kejadian;
- Bahwa sepeda motor tersebut ditemukan oleh Saksi Rizky Amanda Febriant dan tim Satreskrim Polres Agam di tempat tinggal seseorang bernama Arif;
- Bahwa sepeda motor tersebut bisa berada pada Arif karena di waktu sebelumnya para Terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut kepada Arif;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam abu-abu sebagaimana pada gambar berkas perkara merupakan barang milik Saksi Asli Waruwu, yang ditemukan oleh Saksi Rizky Amanda Febriant dan tim Satreskrim Polres Agam pada rumah seseorang bernama Arif dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Merek Honda Supra X 125 warna abu-abu, Nomor Polisi: BA 3297 TC, Nomor Rangka: MH1JB9121BK585479 dan Nomor Mesin: JB91E2577331 sebagaimana dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini adalah barang milik Saksi Asli Waruwu;
- Bahwa para Terdakwa pernah dihukum di waktu sebelumnya karena perkara pencurian;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang pada pokoknya memuat pengaturan sebagai berikut: *Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang ketika masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau ketika mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat,*

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Lbb



atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa pada pokoknya yang dimaksud dengan pencurian dalam ketentuan Pasal tersebut adalah pencurian sebagaimana pada ketentuan Pasal 362 KUHP, sebab ketentuan Pasal dalam surat dakwaan tersebut merupakan bentuk khusus pencurian (*special delicten*) berdasarkan pada jumlah pelaku, baik yang secara langsung memenuhi ketentuan Pasal 362 KUHP tersebut maupun yang berkontribusi secara langsung untuk mensukseskan terjadinya perbuatan sesuai ketentuan Pasal 362 KUHP tersebut, beserta modus operandi pada saat melakukan perbuatan dan dampak atau akibat yang terjadi dari perbuatan tersebut kepada tempat kejadian atau kepada barang yang menjadi objek tindak pidana, yang dengan kalimat lain seluruhnya merupakan bentuk pengembangan dari pencurian biasa. Bentuk khusus tersebut membawa konsekuensi pada pemberatan ancaman pidana pada seseorang yang melakukan pencurian tersebut. Oleh karena pencurian tersebut merupakan bentuk khusus dari Pasal 362 KUHP, maka Majelis akan menguraikan unsur-unsur Pasal dakwaan tersebut sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" dalam konteks unsur ini merupakan terjemahan dari istilah *hij die* yang berarti orang sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*), pribadi yang dapat bertindak secara konkret untuk dan atas namanya sendiri di hadapan hukum, dengan memandang ukuran kedewasaan berdasarkan usia sebagai syarat dalam menentukan orang sebagai subjek hukum. Sesuai ketentuan hukum yang berlaku secara umum untuk menentukan tingkat kedewasaan seseorang, seseorang tidak lagi disebut sebagai "Anak" apabila telah berusia 18 (delapan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun. Orang sebagai subjek hukum dalam perkara ini adalah orang yang dihadapkan selaku Terdakwa di persidangan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Penuntut Umum, dengan usia yang cukup berdasarkan ukuran kedewasaan tadi. Dengan demikian, ketepatan menentukan orang sesuai dengan identitas pada surat dakwaan dengan memenuhi syarat berupa usia tersebut merupakan sesuatu yang wajib ada sebelum mempertimbangkan bentuk perbuatan Terdakwa sebagaimana uraian surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum menghadapkan 2 (dua) orang dengan status Terdakwa ke ruang sidang pengadilan, selanjutnya Majelis menanyakan identitas masing-masing Terdakwa dan membandingkan jawaban para Terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan. Melalui pemeriksaan tersebut, Majelis mengetahui masing-masing Terdakwa bernama **BADRUL ALAINA SASTRA dan RIVKI AFRIYUDA**, yang seluruhnya bersesuaian dengan nama-nama Terdakwa pada surat dakwaan, selanjutnya dari pertanyaan-pertanyaan Majelis selebihnya kepada masing-masing Terdakwa tersebut, ternyata para Terdakwa dapat menjawab dengan lancar identitas lain yang bersifat personal tepat sesuai data pada surat dakwaan, seperti tempat/tanggal lahir, agama dan alamat, yang untuk identitas tersebut pada hakikatnya hanya diketahui oleh pemilik identitas atau orang yang mengenal para Terdakwa secara pribadi. Dari pemeriksaan terhadap tanggal lahir masing-masing Terdakwa tersebut, Majelis memperoleh persesuaian mengenai data tanggal kelahiran, yang di antaranya adalah tanggal 1 Januari 1991 untuk Terdakwa BADRUL ALAINA SASTRA dan tanggal 7 April 1997 untuk Terdakwa RIVKI AFRIYUDA, yang apabila dihitung dari bulan pembacaan putusan ini (Mei 2024), maka Majelis memperoleh hasil masing-masing berupa usia 33 (tiga puluh tiga) tahun dan 27 (dua puluh tujuh) tahun untuk para Terdakwa tersebut, sehingga sudah memenuhi syarat usia dewasa karena telah di atas usia 18 (delapan belas) tahun sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga sempat menanyakan kepada Saksi-saksi di perkara ini pengetahuan mengenai keberadaan para Terdakwa dan hubungannya dengan perkara ini, selanjutnya Saksi Yoga Saputra menerangkan pernah melihat para Terdakwa sedang melakukan kegiatan tertentu di dekat sepeda motor orang lain tidak jauh dari tempat kejadian, sedangkan Saksi Rizky Amanda Febriant menerangkan pernah mengamankan para Terdakwa dan menemukan sepeda motor yang hilang berdasarkan petunjuk dari para Terdakwa di rumah seseorang bernama Arif, yang

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Lbb



seluruhnya menimbulkan hubungan antara para Terdakwa baik dengan tempat kejadian maupun dengan benda yang hilang di perkara ini. Setelah Majelis meminta Saksi-saksi tersebut untuk memerhatikan dengan saksama wajah masing-masing Terdakwa, para Saksi menyatakan bahwa para Terdakwa tersebut adalah orang yang dilihat berdasarkan keterangan masing-masing Saksi tadi, yang mengenai hubungannya dengan kejadian sebagaimana pada surat dakwaan tentunya masih memerlukan pembuktian dari Penuntut Umum di persidangan ini;

Menimbang bahwa baik ketika memeriksa identitas masing-masing Terdakwa pada persidangan pertama maupun pada persidangan lainnya, Majelis senantiasa menanyakan dan memastikan terlebih dahulu kondisi kesehatan masing-masing Terdakwa baik secara jasmani maupun rohani serta memberikan kesempatan kepada para Terdakwa untuk memerhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan serta kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang kurang dipahami oleh para Terdakwa tersebut, selanjutnya dari pengamatan Majelis ternyata masing-masing Terdakwa selalu menjawab dengan lancar setiap pertanyaan dan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga semua jawaban dan keterangan para Terdakwa dalam persidangan, termasuk jawaban mengenai identitas para Terdakwa merupakan pernyataan berdasarkan kehendak pribadi dan bukan karena pengaruh orang lain atau karena suatu faktor tertentu di luar dirinya;

Menimbang bahwa Majelis berpendapat para Terdakwa adalah orang dengan identitas sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan dan memenuhi persyaratan tingkat kedewasaan dari segi usia untuk menjadi subjek hukum, sehingga telah tepat untuk dikualifikasikan sebagai *persona* dalam perkara pidana, yaitu sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian Penuntut Umum tidak salah dalam menghadapkan Terdakwa (*tidak error in persona*) dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis di atas, unsur "Barangsiapa" dalam ketentuan Pasal tersebut telah dipenuhi;

## **Ad.2. Mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum**

Menimbang bahwa penentuan tempat (*locus*) dan waktu (*tempus*) kejadian dalam suatu surat dakwaan adalah fondasi dasar dalam mengadili suatu perkara pidana, yang akan menentukan dapat tidaknya Penuntut Umum lebih lanjut membuktikan perkara tersebut, sebab tanpa adanya ketepatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan tempat tersebut maka akan muncul spekulasi bahwa (1) perkara yang didakwakan bukanlah perkara atas nama terdakwa, (2) Terdapat perkara lain baik atas nama terdakwa atau atas nama orang lain, yang bukan merupakan perkara ini;

Menimbang bahwa dengan merujuk pada uraian tempat dan waktu kejadian pada dakwaan alternatif kesatu, Penuntut Umum telah menentukan tempat (*locus*) dan waktu (*tempus*) kejadian menurut standar sebagai berikut: “.....pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Blok II Afd Bravo Jorong Muaro Putuih Nagari Tiku Limo Jorong Kec. Tanjung Mutiara Kab. Agam atau setidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Lubuk Basung berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, pada hari Kamis, 5 Oktober 2023, pada rentang waktu antara pukul 10.30 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB, telah terjadi kehilangan sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam abu-abu di PT. Mutiara Agam, Blok II Afdeling Bravo, Jorong Muara Putuih, Nagari Tiku V Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Asili Waruwu, Saksi terakhir memarkirkan sepeda motor sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam abu-abu di pinggir jalan tempat Saksi bekerja pada Kamis, 5 Oktober 2023, sekitar pukul 07.00 WIB, di Blok II Afdeling Bravo, Jorong Muara Putuih, Nagari Tiku V Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, selanjutnya Saksi dan istri bekerja di kebun tersebut, tetapi sekitar pukul 11.00 WIB ketika kembali dari tempat kerja Saksi tidak melihat lagi sepeda motor tersebut pada tempatnya;

Menimbang bahwa Saksi Yoga Saputra menerangkan terakhir melihat posisi sepeda motor berada di pinggir jalan pada Blok II Afdeling Bravo, Jorong Muara Putuih, Nagari Tiku V Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, pada hari Kamis, 5 Oktober 2023, sekitar pukul 10.30 WIB, selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi mengetahui kehilangan sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam abu-abu tersebut karena Saksi Asili Waruwu berkunjung ke rumah Saksi dan menceritakan mengenai kehilangan sepeda motor tersebut kepada Saksi. Selain itu, Saksi sempat melihat keberadaan para Terdakwa sebelum waktu terakhir melihat sepeda motor (sekitar pukul 10.30 WIB), yang meskipun pada saat itu bukan secara langsung di tempat kejadian –

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Lbb



Blok II --, tetapi di Blok VI, tetapi masih dalam kompleks yang sama, dengan aktivitas para Terdakwa sedang mendekati sepeda motor seseorang bernama Marah, dan Terdakwa II pada posisi berada di atas sepeda motor Marah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa, pada hari Kamis, 5 Oktober 2023, Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat untuk mencari sepeda motor dan dari hasil kesepakatan tersebut pergi menuju Afdeling Bravo, Jorong Muara Putuih, Nagari Tiku V Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, untuk mencari sepeda motor yang bisa ditempatkan oleh keduanya di bawah penguasaan mereka. Pada awalnya para Terdakwa berada di area Blok lain dan mencoba menguasai sepeda motor, tetapi gagal karena ada pengawasan dari orang lain, dan pada kali kedua mendapat pengawasan dari Saksi Yoga Saputra, selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB keduanya berada di Blok II Afdeling Bravo dan menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam abu-abu sedang dalam keadaan parkir di pinggir jalan dekat kebun tersebut. Pada waktu itu, keduanya melakukan upaya untuk menguasai sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa setelah memerhatikan keterangan mengenai waktu (*tempus*) baik pada keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan pada fakta-fakta hukum di atas, Majelis berpendapat ada rentang waktu sejak pukul 07.00 WIB s/d. pukul 11.00 WIB sehubungan dengan proses hilangnya sepeda motor, sehingga sepeda motor tersebut tidak lagi ada pada tempatnya, sebab Saksi Asili Waruwu terakhir menerangkan telah memarkirkan sepeda motor dengan posisi terakhir pada pukul 07.00 WIB; Saksi Yoga Saputra melihat aktivitas berupa pergerakan para Terdakwa pada sepeda motor lain, dan di waktu yang lain melihat sepeda motor masih berada di pinggir jalan kebun Blok II Afdeling Bravo sekitar pukul 10.30 WIB, dan pada akhirnya Saksi Asili Waruwu -- di waktu yang tidak berjauhan dengan waktu para Terdakwa menguasai sepeda motor, sekitar pukul 11.00 WIB -- mengetahui kehilangan sepeda motor tersebut. Oleh karena itu, terdapat suatu peristiwa yang begitu penting di antara rentang waktu tersebut, khususnya pada pukul 10.30 WIB s/d. pukul 11.00 WIB, yang dari segi logika merupakan waktu para Terdakwa berupaya untuk mencari dan menguasai sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa dengan memerhatikan kesaksian secara berangkai (*ketting bewijs*) tersebut, yang walaupun berdiri sendiri tetapi saling berkaitan dan meneguhkan satu sama lain, maka dengan demikian Majelis berpendapat para Terdakwa pada rentang waktu tersebut di atas berada di kompleks sekitar tempat kejadian dan sedang menuju ke tempat kejadian, sehingga rentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tersebut dapat menjadi waktu kejadian (*tempus*) pada perkara ini, selanjutnya rentang waktu yang dimaksud adalah rentang waktu ketika para Terdakwa berupaya mencari dan menguasai sepeda motor sampai pada akhirnya menemukan sepeda motor yang tepat dan dapat menguasai sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa setelah memerhatikan keterangan mengenai tempat (*locus*) baik pada keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan pada fakta-fakta hukum di atas, Majelis berpendapat luas cakupan area tempat kejadian perkara ini adalah sebatas pada area Afdeling Bravo, Jorong Muara Putuih, Nagari Tiku V Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, sehingga tidak akan berada di luar area tersebut. Jika memerhatikan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi mengenai posisi terakhir sepeda motor adalah di pinggir jalan Blok II Afdeling Bravo dan keterangan para Terdakwa mengenai sepeda motor yang dikuasai oleh keduanya berada di pinggir jalan Blok II Afdeling Bravo tersebut, maka meskipun Saksi Yoga Saputra dan para Terdakwa saling bertemu di Blok VI Afdeling Bravo, namun sesuatu yang dilakukan para Terdakwa di Blok VI tersebut sesungguhnya bukanlah sesuatu yang menjadi fokus penentuan tempat kejadian (*locus*) perkara ini, melainkan untuk membuktikan adanya eksodus (perpindahan) para Terdakwa dari lingkungan Blok Afdeling Bravo yang satu ke Blok Afdeling Bravo lainnya, atau dengan kalimat lain untuk membuktikan adanya aktivitas para Terdakwa di Afdeling Bravo tersebut;

Menimbang bahwa setelah memerhatikan dan membandingkan catatan waktu kejadian baik menurut surat dakwaan maupun menurut fakta hukum tersebut, Majelis menemukan persesuaian, meskipun persesuaian tersebut adalah secara tidak langsung dalam penentuan waktu kejadian. Berdasarkan surat dakwaan, Penuntut Umum menentukan waktu kejadian pada hari Kamis, 5 Oktober 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, sedangkan berdasarkan persesuaian antara fakta hukum dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwadi persidangan, Majelis menemukan rentang waktu antara pukul 10.30 WIB s/d. 11.00 WIB, sehingga tidak menyebutkan pukul 11.00 WIB secara khusus. Dalam konteks tindak pidana pencurian, Majelis memahami bahwa penentuan rentang waktu secara pasti merupakan sesuatu yang sangat jarang atau kecil kemungkinannya, sebab kegiatan pencurian merupakan kegiatan yang tersembunyi dan dimaksudkan agar orang-orang tidak mengetahui perbuatan tersebut -- dengan cara melihat dan mengamati situasi dan setelah aman baru melakukannya -- sehingga sudah menjadi hal yang

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Lbb



lumrah apabila waktu yang muncul adalah waktu perkiraan atau “sekitar”, bukan waktu yang pasti, kecuali saat kejadian Terdakwa tertangkap tangan melakukan suatu perbuatan tertentu atau dapat dibuktikan mengenai saat Terdakwa menguasai barang. Dalam konteks ini, Saksi Yoga Saputra sebenarnya melihat pergerakan Terdakwa pada areal yang sama dengan tempat kejadian, tetapi pada Blok yang berbeda, sehingga untuk penentuan waktu kejadian secara pasti menurut 2 (dua) alat bukti yang sah menurut ketentuan hukum acara pidana tidaklah tampak dan nyata untuk perkara ini, kecuali dari persesuaian-persesuaian rentang waktu sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang bahwa penentuan waktu kejadian (*tempus*) secara tunggal dengan menyebutkan waktu pada pukul 11.00 WIB, sesungguhnya merupakan penentuan waktu yang hanya berdasarkan pada keterangan para Terdakwa saja, padahal sesuatu yang hanya berdasarkan pada keterangan terdakwa saja tanpa didukung alat bukti yang lain hanyalah bukti permulaan yang tidak akan memiliki kekuatan pembuktian penuh, selain itu keterangan terdakwa saja -- sepanjang untuk yang memberatkan dirinya sendiri (*non self incrimination*) -- tidak dapat digunakan oleh Penuntut Umum dalam pembuktian, sebab pembuktian mengenai waktu kejadian akan mengarah pada kejadian atau perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut, selanjutnya ketika para Terdakwa membantah melakukan suatu perbuatan di waktu dan tempat kejadian tersebut, sudah semestinya Penuntut Umum mencari dan menggali alat bukti lainnya yang dapat menegaskan atau mementahkan bantahan para Terdakwa tersebut; sudah semestinya Penuntut Umum menyajikan hal-hal yang bersifat pasti, termasuk mengenai waktu kejadian, sehingga dalam hal tindak pidana pencurian yang tidak tertangkap tangan dan tidak dapat diidentifikasi secara pasti untuk waktu kejadiannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah, Penuntut Umum dapat mengadakan persesuaian-persesuaian dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sehubungan dengan rentang waktu kejadian. Rentang waktu kejadian inilah yang akan menjadi waktu kejadian pada surat dakwaan (*tempus delicti*), misalnya “pada hari Kamis, 5 Oktober 2023, pada rentang waktu antara pukul 10.30 WIB s/d. Pukul 11.00 WIB.” Walaupun terdapat kepastian mengenai hari dan tanggal kejadian di perkara ini, namun ketepatan menentukan jam kejadian merupakan sesuatu yang penting, sebab dari persesuaian antara keterangan saksi dan keterangan terdakwa di perkara ini ternyata ada beberapa aktivitas berupa pergerakan para Terdakwa menguasai sepeda motor, yang saat itu berada di posisi yang berbeda-beda. Untuk mengantisipasi melesetnya ketepatan waktu tersebut,



Penuntut Umum memang telah melapis keterangan waktu tersebut dengan frasa *setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2023*, yang memperluas jangkauan waktu sampai pada bulan kejadian tersebut, tetapi alangkah lebih baiknya kalau kepastian mengenai jam kejadian tersebut nampak berdasarkan persesuaian alat-alat bukti, bukan karena keterangan Terdakwa atau perkiraan semata saja. Hal ini untuk membedakan antara tindak pidana pencurian yang tertangkap tangan dan tindak pidana pencurian yang tak tertangkap tangan, sehingga tampak perkara-perkara yang pasti waktu kejadiannya (*tempus delicti*) dan masih membutuhkan persesuaian mengenai waktu kejadiannya (*tempus delicti*);

Menimbang bahwa setelah memerhatikan dan membandingkan catatan tempat kejadian (*locus delicti*) baik menurut surat dakwaan maupun menurut fakta hukum tersebut, Majelis menemukan persesuaian mengenai tempat kejadian tersebut yaitu pada Blok II Afdeling Bravo, Jorong Muara Putuih, Nagari Tiku V Jorong, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, sehingga dengan demikian Majelis memperoleh persesuaian secara langsung pada tempat kejadian (*locus delicti*) pada perkara ini;

Menimbang bahwa setelah memerhatikan persesuaian tempat dan waktu kejadian baik langsung maupun tidak langsung tersebut, Majelis berpendapat Penuntut Umum telah dengan tepat menentukan waktu dan tempat kejadian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut unsur objektif berupa uraian perbuatan “mengambil” sebagaimana salah satu frasa pada unsur di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu: (1) objek yang dimaksud sebagai “barang” dalam perkara ini, dan (2) status pemegang hak atas barang tersebut, yang keduanya merupakan unsur konstitutif yang menentukan adanya perbuatan tersebut, sebab bisa saja perbuatan tadi merujuk pada barang dan hak atas barang yang dipegang sendiri oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah benda tertentu yang memiliki manfaat baik ekonomis (menambah harta kekayaan) maupun non ekonomis (manfaat khusus lainnya), yang bisa saja berharga serta menimbulkan kesan hanya bagi pemilik atau pemegang hak atas benda tersebut, yang dari segi fisik dapat berupa sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, atau dari segi pergerakannya, dapat berupa sesuatu yang bergerak atau tidak bergerak, termasuk juga hewan, baik jenis peliharaan maupun bukan peliharaan, dan tumbuhan, baik jenis hias atau bukan hias;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “milik orang lain” dalam konteks unsur ini yaitu orang, tidak termasuk pelaku atau bukan pelaku, yang bertindak selaku pemegang hak secara langsung atau pemegang hak berdasarkan mandat pemegang hak sesungguhnya, dan termasuk juga dalam pengertian ini benda yang tidak bertuan (tidak jelas siapa pemiliknya), tetapi tidak termasuk benda yang dibuang oleh pemiliknya (dalam hal benda bergerak), juga secara subjektif tidak termasuk tindakan-tindakan yang ditujukan oleh pelaku untuk mengembalikan benda tersebut dalam penguasaan pemiliknya. Apabila benda tadi dalam posisi tidak bertuan, maka pelaku sebagai pihak yang tidak berhak tidak boleh mengakses benda tersebut, sebab akses terhadap benda tersebut memutuskan hubungan antara barang tersebut dengan pemegang hak, kecuali dapat dipastikan bahwa benda tersebut telah dibuang oleh mereka yang memegang hak atas benda tersebut, atau tujuan akses barang adalah untuk mengembalikan benda tersebut dalam penguasaan pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya” yaitu orang selain pelaku tadi bisa bertindak sebagai pemegang hak dalam arti penuh atau hanya memegang sebagian hak saja atas benda tersebut, sedangkan untuk hak lainnya dipegang oleh pelaku atau pihak ketiga lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, barang yang hilang dalam perkara ini adalah barang berupa sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam abu-abu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi Asili Waruru dan keterangan Saksi Yoga Saputra, sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor milik Saksi Asili Waruwu;

Menimbang bahwa Saksi Asili Waruwu menerangkan sepeda motor merek Honda Supra X 125 memiliki ciri-ciri selain berwarna hitam abu-abu juga memiliki Nomor Polisi BA 3297 TC;

Menimbang bahwa Saksi Asili Waruwu menerangkan telah memperoleh sepeda motor tersebut dengan cara membeli secara tunai pada tahun 2011;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam abu-abu sebagaimana pada gambar berkas perkara dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Merek Honda Supra X 125 warna abu-abu. Nomor Polisi: BA 3297 TC, Nomor Rangka: MH1JB9121BK585479 dan Nomor Mesin: JB91E2577331 sebagaimana



dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini seluruhnya merupakan barang-barang milik Saksi Asili Waruwu;

Menimbang bahwa berdasarkan pengamatan terhadap kondisi barang bukti berupa STNK Sepeda Motor tersebut di atas, terdapat keterangan berupa jenis dan merek sepeda motor Honda Supra X 125, dengan warna hitam abu-abu, memiliki Nomor Polisi BA 3297 TC, dengan Nama Pemilik: Asili Waruwu;

Menimbang bahwa dengan adanya persesuaian antara profil sepeda motor menurut keterangan Saksi -- yang mengaku sebagai pemilik sepeda motor tersebut -- dengan sesuatu yang tertulis pada data STNK, maka dengan demikian Saksi Asili Waruwu bukan hanya pemegang hak dalam arti material, yang mengaku menguasai sepeda motor tersebut secara fisik, melainkan juga merupakan pemegang hak dalam arti formal, sebab ada legalitas yang mendukung kedudukan Saksi atas sepeda motor tersebut. Meskipun STNK merupakan tanda bukti registrasi sepeda motor untuk menunjukkan profil dan ciri-ciri sepeda motor, dan bukan dimaksudkan oleh Pejabat yang mengeluarkannya sebagai tanda bukti hak atas sepeda motor, namun merupakan suatu fakta yang tidak terhindarkan kalau nama pemilik juga tercantum dalam dokumen STNK tersebut. Meskipun bukti kepemilikan atas sepeda motor tersebut termuat dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), namun merupakan suatu pengetahuan umum (*notoir feiten notorious*) bahwa nama pemilik di BPKB tidak akan berbeda dengan nama pemilik pada STNK, sehingga antar dokumen tersebut pastinya saling mengisi satu sama lain. Dengan demikian, nama pemilik pada STNK tersebut tetap menunjuk pada Saksi Asili Waruwu yang merupakan korban dalam perkara ini;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan kembali data-data berupa dokumen yang berada di berkas perkara, ternyata Penyidik melampirkan fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Sepeda Motor Honda Supra 125 Nomor Polisi BA 3497 TC warna abu-abu, yang memiliki tahun pembuatan 2011, dengan nama pemilik Asili Waruwu. Meskipun ternyata data BPKB tersebut adalah fotokopi dan pada persidangan ini baik Penuntut Umum maupun Saksi Asili Waruwu tidak pernah menunjukkan asli BPKB tersebut -- yang dengan demikian hanya merupakan bukti permulaan -- namun dengan adanya persesuaian pada ciri-ciri sepeda motor dan nama pemilik baik pada BPKB maupun pada keterangan Saksi-saksi dan barang bukti berupa STNK, maka dengan demikian sesuatu yang termuat dalam BPKB tersebut telah menemukan kebenarannya dan dapat dipergunakan sebagai bahan untuk



menguatkan keyakinan Hakim mengenai kepemilikan sepeda motor pada perkara ini adalah untuk dan atas nama Saksi Asili Waruwu;

Menimbang bahwa sepeda motor tersebut merupakan benda yang bernilai ekonomis, berharga dan menjadi suatu aset yang menambah harta kekayaan bagi orang yang memegang hak atasnya, sehingga bernilai baik bagi orang yang berhak maupun bagi orang lain pada umumnya; benda tersebut bersifat fungsional, karena berguna sebagai alat transportasi -- untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya -- ; sebagai alat transportasi yang bernilai ekonomis, benda tersebut juga dapat menimbulkan nilai tambah secara ekonomis karena dapat digunakan oleh pemegang hak dalam mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga bukan hanya hakikat bendanya saja yang ekonomis, melainkan juga mendatangkan nilai dan manfaat ekonomis lanjutan melalui penggunaan benda tersebut oleh pemegang haknya, yang dengan demikian memenuhi pengertian “barang” sebagaimana pada pertimbangan di atas. Adapun yang disebut sebagai “barang” dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra 125 Nomor Polisi BA 3497 TC warna abu-abu;

Menimbang bahwa sepeda motor yang memiliki nilai ekonomis, mendatangkan manfaat ekonomis lanjutan serta bersifat fungsional sebagai transportasi dalam kehidupan sehari-hari tersebut merupakan milik Saksi Asili Waruwu, yang dalam persidangan ini bukan hanya terbukti sebagai pemilik dalam arti material, melainkan juga pemilik dalam arti formal, yang kedudukannya diakui menurut dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang Berwenang, serta memuat legalitas Saksi selaku pemegang hak atas sepeda motor tersebut, selanjutnya selama proses persidangan perkara ini Majelis tidak menemukan pihak-pihak lain yang mengklaim sebagai pemegang hak atas sepeda motor tersebut dan tidak ada fakta atau keadaan tertentu yang membuktikan posisi pemegang hak selain dari kedudukan Saksi Asili Waruwu tersebut, yang sekaligus juga membuktikan bahwa baik para Terdakwa maupun pihak lainnya tidak memiliki hak atas sepeda motor tersebut. Oleh karena tidak ada hak pihak lain untuk sepeda motor tersebut, maka dengan demikian Saksi tersebut adalah pemegang hak dalam arti penuh. Kedudukan sebagai pemegang hak dalam arti penuh tersebut memenuhi pengertian “milik orang lain” sebagaimana pertimbangan di atas, dan mengenai keadaan para Terdakwa atau orang lain yang ternyata tidak memiliki hak atas barang tersebut memenuhi pengertian “seluruhnya” sebagaimana pertimbangan di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan mengenai sesuatu yang menjadi faktor penyebab hilangnya sepeda motor Supra X 125 warna hitam abu-abu, yang tentunya akan menjelaskan hubungan antara para Terdakwa dengan pemisahan tersebut sebagai dasar Penuntut Umum dalam melaksanakan penuntutan perkara ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan barang dari lingkungan kekuasaan seseorang ke lingkungan kekuasaan pribadi, tanpa mengenal jarak (dekat atau jauh) atau waktu (lama atau sebentar), sebab cukup dengan terjadinya perpindahan tersebut maka sudah ada pemutusan hubungan antara barang tersebut dengan mereka yang berhak atas barang;

Menimbang bahwa petunjuk adalah suatu pengetahuan hakim (*eigeneming van de Rechter*) yang diperoleh berdasarkan persesuaian antara beberapa alat bukti di persidangan, di antaranya keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, tentang terjadinya suatu tindak pidana dan siapa yang melakukan tindak pidana tersebut, yang dengan persesuaian tersebut dapat membantu hakim dalam membentuk fakta berdasarkan pada kearifan dan kebijaksanaan. Setelah memerhatikan persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di perkara ini, Majelis memperoleh fakta-fakta sebagai berikut (1) sepeda motor yang hilang memiliki ciri-ciri yang sama dengan sepeda motor milik Saksi Asili Waruwu, yaitu Honda Supra 125 warna hitam abu-abu; (2) posisi sepeda motor merek Honda Supra 125 Nomor Polisi BA 3497 TC warna abu-abu yang terakhir berada di pinggir jalan dekat kebun Blok II Afdeling Bravo, yang merupakan tempat kejadian perkara ini – Saksi-saksi menyatakan terakhir melihat sepeda motor pada posisi tersebut dan para Terdakwa menyatakan posisi sepeda motor ada di sana sebelum keduanya bisa menguasainya; (3) posisi kunci sepeda motor tidak tertinggal pada sepeda motor – dalam hal ini Saksi Asili Waruwu menerangkan kunci sepeda motor ada pada Saksi dan para Terdakwa menerangkan tidak menemukan kunci kontak sepeda motor pada saat akan menguasai sepeda motor; (4) para Terdakwa berada di areal Afdeling Bravo – Saksi Yoga Saputra melihat pergerakan para Terdakwa di Blok VI Afdeling Bravo sedang berada di dekat sepeda motor seseorang bernama Marah, dan di sisi lain para Terdakwa membenarkan aktivitas mendekati beberapa sepeda motor di antaranya Honda Beat dan Honda Revo, dan menemui Saksi Yoga Saputra pada saat mendekati Honda Revo tersebut, sebelum pada akhirnya memperoleh sepeda motor merek Honda Supra 125 Nomor Polisi BA 3497 TC warna abu-abu tersebut; (5) waktu

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Lbb



diketahui kehilangan sepeda motor oleh pemiliknya dengan waktu para Terdakwa menguasai sepeda motor, adalah di waktu yang sama, yaitu pukul 11.00 WIB; dan (6) posisi sepeda motor setelah kehilangan tersebut berada pada seseorang bernama Arif di Batu Hampar – Saksi Rizky Amanda Febriant menemukan para Terdakwa di Pekanbaru, selanjutnya menelusuri keberadaan sepeda motor dan menemukan sepeda motor berada di Batu Hampar, selanjutnya para Terdakwa menerangkan sepeda motor telah dijual oleh keduanya kepada Arif di Batu Hampar;

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian-persesuaian tersebut, sepeda motor berada terakhir pada posisi sebagaimana tempat kejadian perkara ini, selanjutnya sampai pukul 10.30 WIB terdapat penuturan salah satu Saksi mengenai posisi sepeda motor yang masih berada pada tempatnya, sehingga tentu bukan tanpa sebab mengapa sepeda motor tersebut bisa tidak lagi berada di tempatnya -- yang berdasarkan pengetahuan Saksi Asili Waruwu dan berdasarkan penuturan Terdakwa sendiri -- keduanya menunjuk pada pukul 11.00 WIB, selanjutnya kunci sepeda motor berada pada Saksi Asili Waruwu dan tidak tertinggal di kontak sepeda motor. Kini timbul pertanyaan mengenai apakah penyebab hilangnya sepeda motor pada tempat tersebut? Bagaimana sepeda motor tersebut bisa berada pada Arif di Batu Hampar? Sebab apabila merujuk pada logika yang bersifat umum (*common sense*) sudah barang tentu sepeda motor tersebut tidak akan bergerak dari tempatnya tanpa adanya suatu faktor tertentu, terlebih kunci kontak sepeda motor sudah tidak ada pada sepeda motor tersebut, yang tentunya membutuhkan lebih dari sekadar upaya sebagai faktor tiadanya sepeda motor di tempat tersebut. Disebut "tiada" karena belum tentu sepeda motor tersebut bergeser, tetapi banyak faktor yang dapat menyebabkan kehilangan sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa selama proses persidangan perkara ini ternyata Majelis tidak menemukan satupun faktor atau sebab tertentu yang dapat secara logis menerangkan kehilangan sepeda motor sehingga tidak berada lagi di tempatnya selain dari aktivitas Terdakwa di Blok II Afdeling Bravo tersebut. Adapun proses hilangnya barang tersebut hanya diketahui murni dari keterangan para Terdakwa sendiri, yang menjelaskan sehubungan dengan berpindahnya barang berupa sepeda motor dari posisi semula di pinggir jalan Blok II Afdeling Bravo menuju ke tempat tertentu yang merupakan tempat penjualan sepeda motor tersebut. Adapun teknis perpindahan barang tersebut adalah murni berdasarkan pengetahuan Terdakwa, yang juga menerangkan melakukan upaya tertentu dalam menguasai sepeda motor tersebut, sebab



pada sepeda motor tidak tertinggal kunci kontak pada lubang kunci kontak sepeda motor;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa, awalnya para Terdakwa berada di tempat lain di salah satu Blok di Afdeling Bravo dan mencari sepeda motor agar dapat dikuasai oleh para Terdakwa, di antaranya sepeda motor merek Honda Beat dan sepeda motor merek Honda Revo, tetapi ternyata ketahuan oleh pemiliknya (Honda Beat) dan ketahuan oleh Saksi Yoga Saputra (Honda Revo), selanjutnya keduanya sampai pada Blok II Afdeling Bravo dan menemukan sepeda motor merek Honda Supra 125 warna abu-abu. Terdakwa II melihat situasi sekitar guna mengawasi keadaan, selanjutnya Terdakwa I memeriksa lubang kunci kontak, memasukkan kunci letter T ke lubang kunci kontak, dan memutar kunci letter T tersebut supaya kontak dalam keadaan menyala, kemudian para Terdakwa bertukar posisi, agar Terdakwa I bisa melihat situasi dan Terdakwa II bisa menyalakan sepeda motor. Setelah sepeda motor menyala, Terdakwa II membonceng Terdakwa I dan meninggalkan tempat kejadian tersebut, selanjutnya menuju ke tempat tinggal Arif di Batu Hampar;

Menimbang bahwa setelah memerhatikan keterangan Terdakwa mengenai teknis perpindahan barang berupa sepeda motor tersebut Majelis memperoleh persesuaian-persesuaian sebagaimana pada petunjuk di atas, yang dapat membantu menemukan kebenaran mengenai aktivitas para Terdakwa yang menjadi penyebab satu-satunya kehilangan sepeda motor tersebut, seperti (1) posisi terakhir sepeda motor; (2) posisi kunci kontak yang tidak berada pada lubang kunci kontaknya, sebab apabila memang berada di kunci kontak tentu para Terdakwa tidak akan menggunakan kunci T; serta (3) pergerakan para Terdakwa yang sebelumnya begitu mencurigakan dari Blok VI menuju ke Blok II Afdeling Bravo; dan (4) posisi sepeda motor setelah kehilangan berada pada Arif; sehingga dengan demikian keterangan para Terdakwa mengenai teknis perpindahan barang tersebut bukanlah keterangan yang secara tunggal digunakan oleh persidangan untuk sesuatu yang memberatkan dirinya – tidak melanggar asas *non self incrimination* – tetapi telah menjadi fakta sehubungan dengan persesuaian-persesuaian keterangan antara Saksi-saksi dengan para Terdakwa tersebut. Lagipula, sebagaimana pertimbangan di atas, tindak pidana pencurian adalah tindak pidana yang tersembunyi dan didesain sedemikian rupa agar orang-orang tidak mengetahui dan memperhatikan proses terjadinya tindak pidana, yaitu dengan melihat situasi dan kondisi serta melakukannya pada saat kondisi sudah aman,



sehingga dengan demikian butuh pertimbangan dan penerapan prinsip pembuktian yang sesuai dengan kenyataan dan sesuai dengan sifat perkara yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian hilangnya barang di perkara ini karena adanya “perpindahan” barang dari tempat yang satu ke tempat lainnya, yang seluruhnya murni karena perbuatan para Terdakwa dengan teknis perpindahan barang sebagaimana pertimbangan di atas. Perbuatan para Terdakwa yang saling bekerja sama dalam menyalakan sepeda motor dengan menggunakan kunci T, sebagai konsekuensi ketiadaan kunci kontak pada lubang kunci sepeda motor, dan membawa sepeda motor pergi dari tempat kejadian merupakan wujud perpindahan barang dari satu tempat menuju ke tempat lainnya, yang dalam hal ini perpindahan barang tersebut memenuhi pengertian “mengambil” sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” yaitu melanggar hak orang lain, tanpa legalitas, tanpa izin pemilik atau pemegang mandat untuk mengakses suatu barang, baik lisan maupun tertulis, selanjutnya peralihan barang bukan dengan cara yang sah seperti transaksi yang melibatkan 2 (dua) pihak, yaitu meminjam, menyewa, menukar, menerima jaminan atau segala bentuk hubungan hukum lain yang sama-sama terjadi atau pemberian secara cuma-cuma yang hanya menguntungkan salah satu pihak, yang seluruhnya berdasarkan kesepakatan antara pemilik dengan calon pemilik;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, Saksi Asili Waruwu tidak pernah mengizinkan orang lain untuk membawa sepeda motor tersebut di hari kejadian;

Menimbang bahwa perbuatan para Terdakwa berada di pinggir jalan dan menguasai sepeda motor dengan cara memasukkan kunci T dan memutar kunci T pada lubang kunci sepeda motor, menyalakan sepeda motor dan membawanya meninggalkan tempat kejadian merupakan suatu aktivitas yang tidak diketahui dan diizinkan oleh Saksi Asili Waruwu sebagai pemilik sepeda motor. Sebab, apabila memang demikian, maka tidaklah mungkin Saksi Asili Waruwu melaporkan kejadian kehilangan sepeda motor tersebut kepada Polsek Tanjung Mutiara pada hari kehilangan sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan para Terdakwa yang menguasai sepeda motor milik Saksi Asili Waruwu tanpa seizin pemiliknya tersebut, merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan tata cara peralihan barang yang sah di masyarakat, di antaranya jual beli dan sewa menyewa, atau yang paling



sederhana tanpa menuntut hubungan timbal balik di antaranya adalah pinjam meminjam, yaitu seseorang memberikan hak untuk menguasai sepeda motor dalam waktu tertentu, padahal para Terdakwa secara umum mengetahui bahwa sepeda motor adalah barang berharga, bernilai ekonomis dan fungsional dalam kehidupan sehari-hari, serta secara khusus memiliki maksud tertentu sehingga sampai harus menguasai sepeda motor yang memiliki nilai tersebut. Perbuatan para Terdakwa yang tanpa izin dan tidak sesuai dengan tata cara peralihan barang dalam lingkungan masyarakat tersebut memenuhi pengertian “melawan hukum” sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang bahwa yang dimaksud frasa “dengan maksud” dalam konteks ini adalah kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu perbuatan pelaku menurut kehendak (*willen*) dan pengetahuan (*wetten*) pribadi, sehingga perbuatan tersebut memang merupakan perwujudan sikap batin pelaku, selanjutnya yang dimaksud dengan “memiliki” yaitu bertindak seolah-olah sebagai pemegang hak secara penuh atas suatu benda (pemilik) atau mendapat mandat dari pemilik, yang tidak termasuk untuk tujuan mengembalikan benda tersebut kepada pemilik atau pemegang mandat. Dengan demikian sikap batin pelaku untuk bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau pemegang mandat atas benda tersebut sudah ada sebelum perbuatan, yaitu untuk memindahkan barang ke lingkungan kekuasaan pelaku dan menjauhkan penguasaan barang dari pemilik atau pemegang mandat;

Menimbang bahwa niat seseorang dalam melakukan suatu perbuatan (*voornemen*) merupakan wilayah batin yang berada pada hati sanubari dan hasil pemikiran orang tersebut secara pribadi, sehingga untuk mengetahui adanya niat tersebut tentunya hanya berdasarkan pada keterangan dari mereka yang memiliki niat tersebut, atau berdasarkan logika-logika tertentu yang menunjuk pada adanya niat tersebut;

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan unsur-unsur tersebut maka Majelis akan memulai pertimbangan dari hal yang konkret terlebih dahulu, yaitu unsur “memiliki” sebab unsur tersebut dapat tampak dari aktivitas pelaku di tempat kejadian yang “seolah-olah seperti pemilik”, baru selanjutnya mempertimbangkan unsur “dengan maksud” yang berada pada wilayah hati sanubari dan hasil pemikiran seseorang;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa I memiliki ide untuk mengambil sepeda motor di daerah Pekanbaru, Riau, dan mengajak Terdakwa II untuk merealisasikan idenya tersebut, selanjutnya Terdakwa II yang mendengar ajakan tersebut menyatakan setuju dengan mengusulkan tempat mengambil



barang di daerah Sumatera Barat, kemudian keduanya sepakat untuk mengambil barang di salah satu daerah di Sumatera Barat, yang saat itu perhatian tertuju pada Afdeling Bravo. Dalam merealisasikan perbuatannya tersebut, Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I meminta tolong kepada teman Terdakwa II untuk mengantarkan keduanya menggunakan sepeda motor ke areal kebun sawit PT. Mutiara Agam, dengan alasan ingin pergi ke rumah orang tua istri Terdakwa II, selanjutnya ketika sampai di tempat tersebut para Terdakwa mulai mencari dan menguasai sepeda motor, di antaranya Honda Beat dan Honda Revo, tetapi gagal sebagaimana pertimbangan di atas, baru selanjutnya menguasai sepeda motor Honda Supra 125 yang adalah milik Saksi Asili Waruwu;

Menimbang bahwa perbuatan para Terdakwa yang beruntun dan tetap konsisten tersebut, meskipun sudah diketahui oleh pihak-pihak yang melihatnya -- seperti Saksi Yoga Saputra, pada saat para Terdakwa mendekati sepeda motor, selanjutnya para Terdakwa beralasan sedang mencari brondol sawit, padahal pada saat itu sedang tidak membawa karung sebagai wadah pengumpul brondol -- telah menunjukkan keinginan yang begitu kuat dari para Terdakwa untuk menguasai sepeda motor yang berada di hadapannya atau berada pada jangkauannya, tidak terkecuali sepeda motor pada perkara ini. Upaya-upaya para Terdakwa untuk menguasai sepeda motor sampai menemukan dan menguasai sepeda motor Honda Supra 125 pada perkara ini merupakan upaya yang bersifat bebas yang sesungguhnya hanya dapat dilakukan oleh mereka yang memegang hak atas sepeda motor tersebut, terlebih ketika para Terdakwa tidak izin dalam membawa sepeda motor tersebut, bahkan menjualnya kepada seseorang bernama Arif. Sebab, hanya pemilik yang dapat membawa sepeda motor tersebut tanpa perlu memberitahu kepada siapapun dan menerapkan hal apa saja yang baik untuk sepeda motornya sendiri, termasuk untuk mengalihkan sepeda motor tersebut ke lingkungan kekuasaan orang lain. Dengan demikian perbuatan para Terdakwa tersebut telah memposisikan diri masing-masing seolah-olah sebagai pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa pergerakan para Terdakwa dari semula di Blok lain - - yang masih dalam lingkungan Afdeling Bravo PT. Mutiara Agam -- menuju ke Blok II Afdeling Bravo PT. Mutiara Agam, selanjutnya melakukan serangkaian tindakan berupa mengambil dan menjual sepeda motor tersebut merupakan wujud perbuatan yang memposisikan diri masing-masing seolah-olah sebagai



pemilik sepeda motor tersebut, yang memenuhi pengertian “memiliki” sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang merupakan wujud dari “seolah-olah sebagai pemilik” tersebut lahir dari hati sanubari dan hasil pemikiran para Terdakwa di perkara ini;

Menimbang bahwa sejak awal para Terdakwa sudah bersepakat untuk mengambil sepeda motor di wilayah Sumatera Barat, selanjutnya dalam upaya untuk mengambil sepeda motor tersebut, para Terdakwa menerangkan telah mengecoh atau tidak berterus terang kepada teman Terdakwa II pada saat meminta tolong untuk mengantarkan keduanya ke tempat kejadian, selanjutnya menunjukkan upaya-upaya untuk mengambil sepeda motor sebagaimana pertimbangan di atas, yang untuk upaya tersebut diketahui dan dilihat oleh orang lain, di antaranya Saksi Yoga Saputra, sehingga dengan demikian para Terdakwa (1) dari hati sanubari dan hasil pemikirannya sendiri; dan (2) berdasarkan gerakan-gerakan para Terdakwa di waktu sebelumnya yang secara fisik mencurigakan dan ingin menguasai sepeda motor tersebut; memiliki keinginan untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa para Terdakwa telah menerangkan alasan melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, selanjutnya keduanya mengetahui bahwa perbuatan tersebut salah dan merupakan perbuatan tercela, tetapi tetap memutuskan mengambil sepeda motor tersebut untuk memenuhi alasan di atas, sehingga dalam hal ini para Terdakwa sendiri sudah menerangkan alat atau media bagi diri masing-masing untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari adalah dengan cara mengambil sepeda motor tersebut, sehingga pada akhirnya melakukan perbuatan sebagaimana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa modus atau cara para Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut, di antaranya (1) Terdakwa I memasukkan kunci T ke lubang kunci kontak dan Terdakwa II memerhatikan situasi di sekitar tempat kejadian; (2) setelah kunci T berhasil masuk dan kontak dalam keadaan menyala, keduanya bertukar posisi agar Terdakwa II yang menyalakan sepeda motor dan Terdakwa I yang memerhatikan situasi; (3) setelahnya Terdakwa II membongkar Terdakwa I dan meninggalkan tempat kejadian; secara logika merupakan suatu rangkaian kegiatan yang tidak akan bisa terjadi tanpa adanya kesadaran, kesepahaman dan kerja sama yang baik di antara keduanya. Pada



keduanya harus terdapat hati sanubari dan hasil pemikiran yang selaras agar seluruhnya mengarah pada perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara ini Majelis tidak menemukan faktor lain yang menyebabkan para Terdakwa bisa berada di waktu dan tempat kejadian kecuali dengan tujuan mengambil sepeda motor, selanjutnya sepanjang persidangan tidak menemukan suatu kondisi di luar kehendak para Terdakwa yang memaksa, memengaruhi dan memanfaatkan posisi lemah masing-masing Terdakwa sehingga harus melakukan perbuatan tersebut. Dengan keadaan yang demikian, tidak ada hal atau faktor lain yang mempengaruhi niat Terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan, oleh karena perbuatan tersebut murni merupakan perwujudan sikap batin, hati sanubari dan hasil pemikiran dari Terdakwa sendiri. Oleh karena perbuatan tersebut lahir dari perwujudan niat Terdakwa yang menghendaki untuk menguasai dan menyimpan uang tersebut, maka dengan demikian perbuatan sikap batin Terdakwa memenuhi pengertian “dengan maksud” sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, unsur “Mengambil barang seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum” dalam ketentuan Pasal tersebut telah dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

### **Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “2 (dua) orang atau lebih” berarti perbuatan memindahkan benda milik orang lain secara melawan hukum tersebut melibatkan pelaku dalam jumlah jamak, yaitu pelaku tindak pidana sedikitnya adalah 2 (dua) orang atau lebih dari 2 (dua) orang, sebagai syarat jumlah subjek untuk menyatakan pencurian tersebut sebagai pencurian dengan pemberatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara bersekutu” adalah perbuatan para pelaku merupakan wujud dari kerja sama yang disadari demi mencapai tujuan tertentu, yang berarti adanya keberadaan 2 (dua) orang pelaku atau lebih di tempat tersebut adalah untuk tujuan yang sama, bukan untuk melakukan suatu perbuatan secara mandiri tanpa ada keterkaitan satu sama lain, selanjutnya wujud kerja sama tersebut bisa berupa tindakan aktif untuk memindahkan barang dari tempat semula -- baik secara langsung terhadap barang tersebut maupun secara langsung terhadap sesuatu hal tertentu, yang bertujuan memperluas jangkauan perpindahan barang tersebut



dari tempat semula, atau pasif tanpa melakukan suatu perbuatan tertentu, seperti memerhatikan situasi tempat kejadian, yang tujuannya adalah demi mensukseskan terjadinya pencurian, sehingga bisa berarti kedua pelaku tersebut: (1) berperan memenuhi seluruh unsur tindak pidana pencurian (*pleger*); atau (2) hanya salah satu saja yang memenuhi unsur tindak pidana dan yang lainnya hanya terlibat langsung mensukseskan pencurian (*mede pleger*). Dengan demikian peran masing-masing tidaklah harus memenuhi unsur tindak pidana pencurian, yang dalam hal ini adalah mengambil secara nyata, tetapi cukup apabila salah satu menjadi pelaku yang secara langsung memenuhi unsur tindak pidana dan pelaku lainnya berkontribusi secara langsung dalam mensukseskan terjadinya tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa sesuai dengan pertimbangan Majelis pada unsur **ad.2** di atas, para Terdakwa masing-masing menerangkan memiliki kesepakatan di waktu sebelumnya untuk melakukan tindak pidana pencurian pada waktu dan tempat kejadian perkara ini, dengan rincian kesepakatan sebagai berikut: Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mencuri di wilayah Pekanbaru, selanjutnya Terdakwa II menyatakan setuju dengan mengusulkan tempat pencurian di wilayah Sumatera Barat saja, setelah saling menanggapi sehubungan dengan ajakan tersebut keduanya bersepakat untuk mencuri di wilayah Sumatera Barat dan akhirnya terjadilah pencurian di waktu dan tempat kejadian sesuai dengan surat dakwaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa sesuai dengan pertimbangan Majelis pada unsur **ad.2** di atas, para Terdakwa berupaya sebanyak 3 (tiga) kali dalam menemukan sepeda motor di wilayah Afdeling Bravo PT. Mutiara Agam, yaitu melakukan pergerakan dari Blok yang satu ke Blok yang lain, mulai dari Blok VI sampai ke Blok II, yaitu sepeda motor Honda Beat, sepeda motor Honda Revo dan pada akhirnya sepeda motor Honda Supra 125 yang berada di tempat kejadian perkara ini. Pergerakan sebanyak itu adalah karena para Terdakwa selalu ketahuan sedang bersama-sama mengakses sepeda motor, yang di antara perjalanan pergerakan para Terdakwa tersebut ada Saksi Yoga Saputra yang melihat keduanya sedang bersama-sama dan ingin mengakses Honda Revo, sehingga keberadaan keduanya secara bersama-sama tersebut nyata, bukan hanya dari keterangan para Terdakwa saja, tetapi juga dari keterangan orang lain yang secara independen menerangkan keberadaan tersebut;

Menimbang bahwa sesuai dengan pertimbangan Majelis pada unsur **ad.2** di atas, para Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian terhadap sepeda motor merek Honda Supra 125 Nomor Polisi BA 3497 TC warna abu-



abu milik Saksi Asili Waruwu dengan cara atau modus operandi sebagai berikut: (1) Terdakwa I memasukkan kunci T ke lubang kunci kontak dan Terdakwa II memerhatikan situasi di sekitar tempat kejadian; (2) setelah kunci T berhasil masuk dan kontak dalam keadaan menyala, keduanya bertukar posisi agar Terdakwa II yang menyalakan sepeda motor dan Terdakwa I yang memerhatikan situasi; (3) setelahnya Terdakwa II membonceng Terdakwa I dan meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang bahwa kehadiran para Terdakwa di tempat kejadian dengan pergerakan sebanyak 3 (tiga) kali tersebut tentu bukan sesuatu yang kebetulan, sebab para Terdakwa tidak terlihat sedang sendiri-sendiri dalam pergerakannya, tetapi sedang bersama-sama melakukan tindakan yang mencurigakan berupa akses terhadap sepeda motor, sehingga secara langsung tampak adanya kerja sama yang disadari di antara keduanya tersebut. Meskipun ternyata perbuatan para Terdakwa tidak tampak secara langsung, namun berdasarkan pertimbangan Majelis pada unsur Ad. 2 di atas pergerakan para Terdakwa di tempat kejadian dan setelah meninggalkan tempat kejadian telah bersesuaian dengan jejak berupa posisi terakhir sepeda motor di tempat kejadian, posisi kunci sepeda motor, serta posisi sepeda motor pada saat ditemukan oleh Petugas Kepolisian. Dengan demikian, kehadiran para Terdakwa tersebut di tempat kejadian bukanlah kehadiran yang sendiri-sendiri, melainkan juga kehadiran dalam rangka kebersamaan di antara keduanya;

Menimbang bahwa modus untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan peran mengutak-atik lubang kunci sepeda motor serta melihat situasi dan kondisi tempat kejadian merupakan peran aktif dan peran pasif yang seluruhnya ditujukan untuk memperlancar, mempermudah dan memastikan kondisi aman pada saat proses perpindahan sepeda motor dari tempat semula ke lingkungan kekuasaan para Terdakwa, di samping itu pertukaran peran di antara para Terdakwa -- yaitu Terdakwa II berusaha menyalakan sepeda motor setelah memerhatikan situasi dan Terdakwa I memerhatikan situasi setelah berhasil memasukkan lubang kunci T -- merupakan wujud nyata dari pembagian peran di antara keduanya. Peran aktif dan pasif serta pertukaran peran dari yang semula menjadi aktif menuju pasif dan sebaliknya, tidak akan mungkin bisa terjadi tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu di antara keduanya mengenai tata cara perpindahan sepeda motor tersebut, sebab tanpa adanya kesepakatan maka terjadi kekacauan yang menyebabkan sepeda motor tidak jadi untuk berpindah. Para Terdakwa harus sepakat karena hal ini berkaitan dengan linimasa perpindahan sepeda motor tersebut;



Menimbang bahwa perbuatan para Terdakwa yang melaksanakan pergerakan sebanyak 3 (tiga) kali tersebut di atas dan melakukan tindak pidana pencurian dengan modus berupa pembagian peran dan pertukaran peran tersebut di atas merupakan perwujudan bahwa tindak pidana pencurian dalam perkara ini telah dilakukan oleh lebih dari seorang. Pergerakan, pembagian peran dan pertukaran peran yang demikian telah memenuhi pengertian dengan “2 (dua) orang atau lebih” sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang bahwa kesepakatan di antara para Terdakwa sebelum terjadinya tindak pidana pencurian, pergerakan para Terdakwa yang tampak bersama-sama saat mendekati Honda Revo, jejak kebersamaan para Terdakwa menurut pertimbangan di atas, khususnya ketika sepeda motor berada di tempat seseorang bernama Arif, serta pembagian peran di antara para Terdakwa, telah menunjukkan bahwa kebersamaan para Terdakwa tersebut bukan hanya kebersamaan secara formal, atau kebersamaan yang tampak begitu saja “seolah-olah” bersama-sama, namun juga kebersamaan tersebut adalah kebersamaan secara material, yaitu kebersamaan dengan suatu tujuan untuk melakukan tindak pidana pencurian. Baik kesepakatan maupun pembagian peran di antara para Terdakwa secara konkret bukanlah kesepakatan dan perbuatan yang terjadi begitu saja, melainkan merupakan kerja sama yang disadari di antara para Terdakwa dan wujud kerja sama yang disadari tersebut, yaitu Terdakwa I melakukan perbuatan aktif dan Terdakwa II melakukan perbuatan pasif, selanjutnya keduanya bertukar peran menjadi pelaku aktif dan pelaku pasif;

Menimbang bahwa kesepakatan dan pembagian peran tersebut adalah di antara 2 (dua) orang yang adalah Terdakwa pada perkara ini, dengan bentuk kerja sama yang disadari antara Terdakwa I dengan Terdakwa II, selanjutnya terdapat keinginan para Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut, sehingga terdapat kesatuan niat dan tujuan untuk mencuri sepeda motor dan mendapatkan keuntungan darinya. Dengan demikian kesadaran dalam melaksanakan kerja sama yang diwujudkannyatakan dengan beberapa peran tersebut memenuhi pengertian “*secara bersekutu*” sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” dalam ketentuan Pasal tersebut telah dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa;



**Ad.4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang bahwa unsur di atas bersifat alternatif, yang dihubungkan dengan kata hubung "atau" di antara frasa-frasa pembentuknya, sehingga Majelis hanya akan fokus pada frasa yang relevan dengan fakta-fakta hukum di atas, sebab terpenuhinya seluruh frasa memiliki pengertian yang sama dengan terpenuhinya satu di antara beberapa frasa tersebut;

Menimbang bahwa unsur tersebut di atas adalah bentuk khusus berupa modus operandi pelaku dalam melakukan tindak pidana pencurian, yang terdiri dari 2 (dua) alternatif modus, di antaranya: (1) masuk ke tempat melakukan kejahatan; atau (2) mengambil barang yang hendak dicuri; seluruhnya dengan cara merusak, memotong atau memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang dimaksud dengan "anak kunci palsu" adalah *segala perkakas yang bukan diperuntukkan sebagai kunci dan difungsikan sebagai kunci untuk keperluan yang bersifat tertentu*. Di samping itu yang dimaksud dengan "untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri" tadi yaitu serangkaian tindakan untuk memudahkan pelaku dalam memindahkan posisi benda, sehingga dalam hal ini perbuatan pelaku menggunakan perkakas yang pada hakikatnya tidak berfungsi secara kunci *semata-mata untuk mempermudah pelaku dalam mengambil alih benda ke lingkungan kekuasaan pribadi*. Dalam hal ini tidak akan berpengaruh apakah pelaku mengubah kondisi suatu benda dari yang tadinya baik menjadi buruk, utuh menjadi tidak utuh lagi, atau dari yang tadinya berfungsi menjadi tidak berfungsi lagi atau tidak ada perubahan sama sekali seperti pada "merusak";

Menimbang bahwa para Terdakwa menyatakan telah menggunakan kunci letter T dengan bentuk 1 (satu) buah besi obeng bermata pipih dan 1 (satu) buah kunci ring dalam melakukan tindak pidana pencurian, selanjutnya yang menyiapkan dan mengoperasikan kunci letter T tersebut adalah Terdakwa I pada saat melakukan tindak pidana pencurian di perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, sepeda motor ditemukan oleh Petugas Kepolisian di tempat seseorang bernama Arif. Dari keterangan Saksi Rizky Amanda Febriant kepada Majelis Hakim, kondisi sepeda motor tersebut tidak mengalami perubahan apapun, tetapi terdapat



kondisi yang berbeda pada kunci sepeda motor tersebut, sebab sepeda motor bisa hidup tanpa kunci kontak, yaitu dengan menggunakan engkol saja;

Menimbang bahwa Saksi tersebut sempat menanyakan kepada para Terdakwa mengenai alat yang digunakan untuk mengambil sepeda motor, selanjutnya para Terdakwa menyatakan menggunakan kunci letter T dari bahan besi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pada **unsur ad.2** di atas, Terdakwa I telah menggunakan kunci T yang terbuat dari obeng pipi dikombinasi dengan besi untuk menyalakan sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi Rizky Amanda Febriant dengan keterangan para Terdakwa tersebut, Majelis menemukan persesuaian berupa sarana, alat atau instrumen pada saat melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah kunci T, yang meskipun keterangan Saksi Rizky Amanda Febriant tersebut bersumber dari keterangan para Terdakwa semata, sehingga bukan merupakan pengetahuan yang diperoleh Saksi secara mandiri, namun sesuatu yang didengar oleh Saksi tersebut ternyata telah bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa, di samping itu para Terdakwa sendiri sama sekali tidak membantah keterangan Saksi yang menerangkan sumber pengetahuan mengenai kunci T tersebut dari para Terdakwa, sehingga dengan demikian keterangan Saksi yang didengar dari para Terdakwa tersebut demi hukum merupakan keterangan yang bernilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, kunci sepeda motor tersebut tidak ada pada saat kejadian dan menurut keterangan Saksi Asili Waruwu kunci sepeda motor tersebut berada pada Saksi Asili Waruwu dan tidak tertinggal di lubang kunci sepeda motor, selanjutnya para Terdakwa sendiri membenarkan tidak menemukan kunci sepeda motor pada lubang kunci kontak;

Menimbang bahwa Saksi Rizky Amanda Febriant menerangkan mengenai tata cara menghidupkan sepeda motor pada saat akan membawa sepeda motor tersebut dari tempat tinggal Arif yaitu tanpa kunci dan hanya dengan menggunakan engkol sepeda motor saja;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang berdiri sendiri tersebut dan keterangan para Terdakwa, perpindahan sepeda motor dapat terjadi dalam kondisi sepeda motor tidak ada di lubang kunci dan sepeda motor dapat menyala tanpa menggunakan kunci, selanjutnya ternyata cara atau metode untuk memindahkan sepeda motor tersebut adalah dengan menggunakan instrumen berupa kunci T, sehingga dalam hal ini secara logika



sepeda motor tersebut telah berpindah dengan cara yang tidak umum (*not common*) dan berbeda dari cara biasanya;

Menimbang bahwa meskipun keterangan Saksi-saksi di perkara ini berdiri sendiri, namun keterangan tersebut saling bersesuaian untuk menunjukkan bahwa sepeda motor berpindah tanpa otorisasi atau tanpa kendali dari kunci kontak, padahal secara normal sepeda motor hanya dapat menyala berdasarkan operasional kunci kontak di dalam lubang kunci kontak tersebut, sehingga dengan demikian keterangan Saksi-saksi tersebut adalah keterangan yang bersesuaian untuk membuktikan peran kunci T di perkara ini;

Menimbang bahwa sesuai dengan pertimbangan Majelis pada unsur **ad.2** di atas, para Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian terhadap sepeda motor merek Honda Supra 125 Nomor Polisi BA 3497 TC warna abu-abu milik Saksi Asili Waruwu dengan cara atau modus operandi sebagai berikut: (1) Terdakwa I memasukkan kunci T ke lubang kunci kontak dan Terdakwa II memerhatikan situasi di sekitar tempat kejadian; (2) setelah kunci T berhasil masuk dan kontak dalam keadaan menyala, keduanya bertukar posisi agar Terdakwa II yang menyalakan sepeda motor dan Terdakwa I yang memerhatikan situasi; (3) setelahnya Terdakwa II membonceng Terdakwa I dan meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang bahwa pada dasarnya sepeda motor dalam keadaan normal hanya dapat hidup dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor, sehingga pasti ada faktor-faktor tertentu yang mengecualikan dan mengubah kondisi dasar yang demikian. Sepanjang persidangan ini tidak ada faktor lain yang menyebabkan berpindahnya sepeda motor kecuali karena perbuatan Terdakwa, selanjutnya hanya keterangan para Terdakwa yang secara logis dapat meyakinkan adanya pengecualian dan perubahan kondisi dasar tersebut, yaitu dengan menggunakan kunci T seolah-olah sebagai kunci kontak orisinal. Dengan demikian hilangnya sepeda motor tersebut adalah karena perbuatan Terdakwa I yang disokong oleh peran Terdakwa II yang memerhatikan situasi dan menyalakan sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa meskipun ternyata yang secara lahiriah menggunakan dan menfungsikan kunci T tersebut adalah Terdakwa I, namun oleh karena para Terdakwa dalam perkara ini telah bersepakat melakukan tindak pidana pencurian dan telah mewujudkan kerja sama yang disadari berupa pembagian peran pada tempat dan waktu kejadian, yang seluruh kerja sama tersebut adalah untuk mensukseskan terjadinya tindak pidana pencurian dan mengambil manfaat dari tindak pidana pencurian tersebut, sehingga



terdapat persekutuan di antara para Terdakwa sesuai dengan pertimbangan pada **unsur ad.3** di atas, maka dengan demikian semua yang dilakukan oleh Terdakwa I berkaitan dengan tindak pidana pencurian tersebut bukan hanya merupakan tanggung jawab Terdakwa I, melainkan secara kausalitas juga merupakan tanggung jawab dari Terdakwa II tersebut;

Menimbang bahwa kunci T pada prinsipnya merupakan kunci yang dibuat berdasarkan kombinasi beberapa benda dan pada hakikatnya bukan merupakan kunci, hanya saja difungsikan menjadi suatu kunci dalam kondisi yang tidak ideal, sebab pada dasarnya kunci yang dapat menjadi pengganti kunci orisinal adalah kunci cadangan yang sudah seharusnya berfungsi sebagai kunci. Kedudukan kunci T yang demikian memenuhi pengertian “memakai anak kunci palsu” sebagaimana pertimbangan di atas;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan para Terdakwa memenuhi seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka Majelis menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan (*beyond reasonable doubt*) melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis senantiasa menanyakan kondisi kesehatan para Terdakwa tersebut dan para Terdakwa selalu menjawab dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, di samping itu dari pengamatan Majelis di persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal tertentu yang menunjukkan ketidakmampuan (*onbekwaam*) dalam mengikuti proses persidangan ini. Di samping itu, masing-masing Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik selama proses persidangan dan dapat menyatakan kehendaknya dengan baik, sehingga dalam hal ini seluruh Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas terjadinya suatu perbuatan;

Menimbang bahwa selama persidangan ini Majelis tidak menemukan situasi atau kondisi di luar kehendak para Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga perbuatan tersebut murni merupakan suatu niat (*voornemen/intent*) yang disadari oleh masing-masing Terdakwa. Perbuatan pencurian sepeda motor merek Honda Supra 125 warna abu-abu di antara keduanya tersebut adalah tanpa adanya pengaruh, paksaan atau tekanan dari pihak manapun dan selama persidangan perkara ini, selanjutnya tidak ada fakta yang menunjukkan keterlibatan pihak lain dalam mempengaruhi, menekan atau memanfaatkan posisi Terdakwa guna mewujudkan perbuatan tersebut, sehingga perbuatan tadi murni berasal dari kehendak bersama. Merujuk pada



ajaran kesalahan dalam tindak pidana, maka sesuatu yang dilakukan para Terdakwa dalam konteks kebersamaan tersebut (*actus reus*) adalah berdasarkan niat dan kehendak bersama (*mens rea*), sehingga terdapat hubungan antara kehendak bersama dengan perbuatan yang terjadi. Dengan demikian, secara patut menurut ukuran perbuatan yang terjadi masing-masing Terdakwa tetap harus bertanggung jawab;

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara ini Majelis tidak menemukan baik alasan pemaaf, yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan para Terdakwa tersebut, sehingga tidak ada alasan baik dalam diri maupun di luar diri para Terdakwa yang dapat menghapus pertanggungjawaban para Terdakwa atas tindak pidana tersebut di atas. Dengan demikian para Terdakwa harus bertanggung jawab atas terjadinya tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dapat bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut, maka Majelis akan menjatuhkan pidana penjara sesuai ketentuan Pasal tersebut;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana penjara bukan semata-mata untuk membalas perbuatan para Terdakwa, melainkan untuk memperbaiki dan mendidik para Terdakwa menjadi orang yang lebih baik di kemudian hari, tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya, serta mencari solusi yang baik untuk menyelesaikan masalah finansial pribadi tanpa harus merugikan orang lain, selain itu dalam konteks ini untuk menghindari eksekusi berupa kebiasaan buruk mengambil barang milik orang lain yang bukan hak para Terdakwa, sebab ternyata para Terdakwa bukan baru pertama melakukan perbuatan ini. Penjatuhan pidana penjara juga memiliki fungsi preventif bagi masyarakat secara umum untuk tidak melakukan perbuatan yang merugikan hak orang lain serta bagi orang lain yang pernah melakukan perbuatan serupa untuk tidak melakukannya lagi, serta protektif (melindungi) bagi masyarakat lain yang rentan menjadi korban. Dengan memperhatikan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis dalam perkara ini, Majelis akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka Majelis harus memerhatikan dengan saksama sifat Terdakwa dalam melakukan suatu tindak pidana serta sifat tindak pidana dan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan memerhatikan rasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan, perasaan hukum dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat (*vide* Pasal 8 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya);

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, para Terdakwa sempat menjual sepeda motor kepada seseorang bernama Arif, selanjutnya menurut keterangan para Terdakwa tersebut hasil penjualan sepeda motor tersebut adalah sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah habis untuk kebutuhan pribadi masing-masing. Untuk menghindari penentuan keadaan hukum yang cenderung memberatkan posisi terdakwa hanya berdasarkan pada keterangan terdakwa saja – sebab keterangan Terdakwa tidak boleh semata-mata hanya untuk memberatkan dirinya (asas *non self incrimination*), atau dengan kalimat lain terdapat perlindungan bagi Terdakwa agar Penegak Hukum termasuk Majelis Hakim tidak mempertimbangkan suatu hal yang memberatkan Terdakwa hanya berbasis keterangan Terdakwa sendiri, melainkan harus melalui alat bukti lain atau hal logis lainnya -- maka Majelis menanyakan sehubungan dengan “jejak” penjualan tersebut kepada Saksi Rizky Amanda Febriant, yang sebelumnya mengamankan para Terdakwa di Pekanbaru, yang dari pertanyaan Majelis Hakim tersebut Saksi menyatakan menemukan sepeda motor tersebut dari seseorang bernama Arif serta mengetahui Arif memperoleh sepeda motor karena para Terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut kepada Arif;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi dan para Terdakwa tersebut, meskipun berdiri sendiri namun saling bersesuaian untuk menunjukkan adanya kegiatan jual beli antara para Terdakwa dengan Arif tersebut, sehingga dengan demikian pengetahuan mengenai kegiatan jual beli tersebut bukan hanya dari keterangan para Terdakwa, tetapi juga dari keterangan seorang Saksi di persidangan, yang untuk hal tersebut bernilai pembuktian dan dapat diterima secara hukum. Oleh karena itu, Majelis dapat menggunakan kegiatan jual beli tersebut sebagai fakta yang tidak terpisahkan dengan tindak pidana pencurian di perkara ini;

Menimbang bahwa perbuatan para Terdakwa yang telah menjual sepeda motor tersebut dan menggunakannya untuk keperluan hidup sehari-hari, telah menunjukkan bahwa para Terdakwa bukan hanya bertindak “seolah-olah” sebagai pemilik sepeda motor tersebut, melainkan juga secara nyata telah mengambil keuntungan dari sepeda motor tersebut. Perbuatan menjual sepeda

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Lbb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut telah menunjukkan bahwa diri para Terdakwa telah menikmati secara ekonomis hasil tindak pidana tersebut. Majelis memandang hal demikian sebagai keadaan yang memberatkan bagi para Terdakwa;

Menimbang bahwa para Terdakwa masing-masing menerangkan dirinya pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, di antaranya sebagai berikut: (1) Terdakwa I pernah dihukum karena kasus pencurian sebanyak 2 (dua) kali di Pekanbaru, di antaranya sepeda motor dan handphone; (2) Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2020 karena melakukan pencurian handphone di Balai Salasa, yang masuk wilayah hukum PN Lubuk Basung. Senada dengan pertimbangan di atas, untuk memastikan agar keterangan tersebut tidak terkesan berfungsi secara tunggal untuk memberatkan diri para Terdakwa tersebut, maka untuk objektivitas dalam memastikan keterangan tersebut Majelis Hakim melakukan serangkaian tindakan sebagai berikut: (1) meneliti berkas perkara; dan (2) melakukan penelusuran dari Sistem Informasi Pengadilan Negeri Lubuk Basung dan Sistem Informasi Pengadilan Negeri lainnya;

Menimbang bahwa dari hasil penelusuran terhadap data berkas perkara ini, Majelis menemukan data Putusan yang merupakan hasil cetak aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung, selanjutnya pada hasil cetak tersebut terdapat Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 374/Pid.B/2019/PN Bkn tanggal 9 Oktober 2019. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 374/Pid.B/2019/PN Bkn tanggal 9 Oktober 2019, Terdakwa I M. Rizon Saputra Als Rizon Bin M. Arif dan Terdakwa II Badrul Alaina Sastra Alas Badrul Bin Sanubari, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada pokoknya menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan menjatuhkan pidana kepada masing-masing Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

Menimbang bahwa dari hasil penelusuran terhadap data berkas perkara ini, Majelis menemukan data Putusan yang merupakan hasil cetak aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung, selanjutnya pada hasil cetak tersebut terdapat Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 441/Pid.B/2020/PN Bkn tanggal 17 November 2020. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 441/Pid.B/2020/PN Bkn tanggal 17 November 2020, Terdakwa I Badrul Alaina Sastra Alias Badrul Bin Sanubari dan Terdakwa II Toni Adam Alias Toni Bin Gunawan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada pokoknya menyatakan para Terdakwa terbukti secara

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Lbb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan menjatuhkan pidana kepada masing-masing Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa dari hasil penelusuran terhadap data berkas perkara ini, Majelis menemukan data hasil cetak amar putusan pada aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung, selanjutnya pada hasil cetak tersebut terdapat amar Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 173/Pid.B/2020/PN LBB tanggal 28 Desember 2020 untuk Terdakwa I atas nama Riky Pgl. Riki Als. Tongkong dan Terdakwa II atas nama Rivky Afriyuda Pgl. Riki. Berdasarkan amar putusan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada pokoknya menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan kepada Terdakwa II dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Menimbang bahwa untuk memastikan data-data yang berkaitan dengan Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut adalah data yang berintegritas dan berasal dari sumbernya, selanjutnya Majelis menelusuri data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Bangkinang untuk Perkara dengan Nomor Register tersebut di atas, sebab data aplikasi Direktori Putusan ditarik dan bersumber dari data SIPP Pengadilan yang mengadili perkara tersebut, sehingga terdapat sinkronisasi data di antara keduanya, sedangkan untuk data yang berkaitan dengan data Pengadilan Negeri Lubuk Basung Majelis menelusuri data server lokal yang berada pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung, yang terbatas dan hanya merupakan konsumsi Majelis dan jajaran Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang secara khusus memiliki akun tersebut, sebab hal yang demikian adalah perlu dalam rangka memastikan integritas data. Adapun data SIPP Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut adalah data server umum yang bisa diakses oleh siapa saja yang ingin mengetahui informasi perkara di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, sehingga data tersebut harus dianggap benar sampai adanya sumber lain yang menentukan sebaliknya, sedangkan data SIPP Pengadilan Negeri Lubuk Basung adalah data server umum yang bersifat terbatas dan merupakan sumber pertama dari lumbung data putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berada di Direktori Putusan. Berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis pada masing-masing data SIPP tersebut, data dengan nomor perkara dan nama-nama Terdakwa perkara tersebut bersesuaian satu

Halaman 51 dari 60 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Lbb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain, sehingga data dalam berkas perkara tersebut adalah data yang benar;

Menimbang bahwa meskipun terdapat nama "Badrul Alaina Sastra" pada kedua putusan tersebut di atas dan "Rivki Afriyuda Pgl. Riki" pada data hasil cetak aplikasi Direktori Putusan, namun untuk menghindari risiko kesalahan pertimbangan karena kesalahan orang (*error in persona*) Majelis melakukan pemeriksaan terhadap identitas Terdakwa dalam perkara tersebut dengan membandingkan identitas pada putusan-putusan dan hasil cetak amar putusan tersebut dengan identitas pada surat dakwaan perkara ini. Hal yang demikian perlu demi menghindari kekeliruan dalam menentukan latar belakang seseorang pernah melakukan kejahatan dan menghindari kemungkinan bahwa Terdakwa di perkara tersebut tidak sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II dalam perkara ini. Pada Sistem tersebut Majelis memeriksa Putusan Pengadilan dan data umum untuk perkara tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 374/Pid.B/2019/PN Bkn tanggal 9 Oktober 2019 dan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 441/Pid.B/2020/PN Bkn tanggal 17 November 2020, terdapat identitas Terdakwa II bernama Badrul Alaina Sastra Alias Badrul Bin Sanubari (pada putusan pertama) Terdakwa I bernama Badrul Alaina Sastra Alias Badrul Bin Sanubari (pada putusan kedua). Adapun untuk mengetahui orang tersebut adalah orang yang sama dengan salah satu Terdakwa dalam perkara ini, Majelis memeriksa identitas berupa tanggal lahir yang bersifat personal pada diri pribadi seseorang. Dari hasil pemeriksaan tersebut, Majelis menemukan keadaan bahwa Terdakwa II dalam perkara tersebut memiliki tanggal lahir 1 Januari 1989 dan Terdakwa I dalam perkara tersebut memiliki tanggal lahir 1 Januari 1991. Majelis melihat identitas Terdakwa II dalam putusan yang pertama dan Terdakwa I dalam putusan yang kedua identik dengan Terdakwa I dalam perkara ini, yang bernama Badrul Alaina Sastra Pgl. Badrul Als. Ocu, yang memiliki tanggal lahir 1 Januari 1991;

Menimbang bahwa walaupun terdapat persesuaian di antara nama-nama tersebut, namun ternyata persesuaian tersebut masih merupakan persesuaian tidak langsung. Mengapa demikian? Sebab masih ada perbedaan dari segi nama panggilan dan tahun lahir, yaitu tahun lahir 1989 pada putusan kedua dan tahun 1991 pada putusan pertama dan surat dakwaan beserta nama panggilan Ocu pada identitas di Surat Dakwaan. Menyikapi hal tersebut, Majelis melihat kembali identitas lainnya baik dalam putusan maupun dalam surat

Halaman 52 dari 60 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Lbb



dakwaan, di antaranya tempat lahir dan alamat tempat tinggal orang dengan nama Badrul Alaina Sastra tersebut yang bersifat personal dan hanya melekat pada diri orang tertentu. Berdasarkan hasil perbandingan antara ketiganya, Majelis menemukan persesuaian berupa tempat lahir di Padang Sawah dan tempat tinggal di Kabupaten Kampar, sehingga semuanya menunjuk pada orang bernama "Badrul Alaina Sastra" yang lahir di Padang Sawah tersebut. Selain itu, mengenai nama panggilan bukan merupakan sesuatu yang wajib ada di putusan maupun di dakwaan, sehingga ketiadaan nama panggilan tidak selalu dengan sendirinya menjadi unsur pembeda antara orang yang satu dengan lainnya;

Menimbang bahwa setelah melihat adanya persesuaian pada data tempat kelahiran dan data alamat tersebut di atas, maka meskipun ada perbedaan tahun kelahiran pada data putusan kedua, namun Majelis berpendapat perbedaan tersebut meskipun signifikan janganlah ditafsirkan sebagai suatu perbedaan yang gradual, tetapi hanya merupakan "clerical error" semata, sebab terdapat kesamaan nama, tempat/tanggal lahir dan alamat, dengan perbedaan berupa tahun lahir, yang dengan persesuaian tersebut tidak akan menunjuk pada adanya *error in persona* untuk menentukan keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa I. Walaupun begitu, hal ini menjadi catatan agar Penegak Hukum lebih berhati-hati dalam bertindak dan mencantumkan identitas dalam suatu putusan;

Menimbang bahwa dengan adanya persesuaian-persesuaian tersebut, Majelis berpendapat Terdakwa I telah memiliki riwayat melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tentunya bukan hanya melalui keterangan Terdakwa I saja melainkan juga melalui persesuaian-persesuaian logis antara data putusan-putusan pengadilan tersebut dengan data pada surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 173/Pid.B/2020/PN LBB tanggal 28 Desember 2020 -- yaitu setelah meneliti amar putusan pada Berkas dengan Nomor Register yang sama -- terdapat identitas Terdakwa II bernama Rivky Afriyuda Pgl. Riki. Adapun untuk mengetahui orang tersebut adalah orang yang sama dengan salah satu Terdakwa dalam perkara ini, Majelis memeriksa identitas berupa tempat/tanggal lahir yang bersifat personal pada diri pribadi seseorang. Dari hasil pemeriksaan tersebut, Majelis menemukan persesuaian data tempat/tanggal lahir, yaitu pada Gumarang, 7 April 1997. Selanjutnya dari hasil penelusuran Majelis terhadap identitas-identitas lain berupa jenis kelamin,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat dan agama, Majelis juga menemukan persesuaian satu sama lain, sehingga orang yang dimaksud sebagai Terdakwa II dalam perkara tersebut juga adalah Terdakwa II dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan adanya persesuaian-persesuaian tersebut, Majelis berpendapat Terdakwa II telah memiliki riwayat melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tentunya bukan hanya melalui keterangan Terdakwa II saja melainkan juga melalui persesuaian-persesuaian logis antara data putusan pengadilan tersebut dengan data pada surat dakwaan;

Menimbang bahwa dengan memerhatikan seluruh pertimbangan di atas, Majelis berpendapat para Terdakwa di masa yang lalu pernah melakukan tindak pidana pencurian, dengan kualitas yang berbeda dan pada perkara ini ternyata masih melakukan tindak pidana yang sejenis, bahkan khusus untuk Terdakwa I secara kriminologis terdapat peningkatan peran dari yang tadinya hanya merupakan Terdakwa II menjadi Terdakwa I di 2 (dua) perkara terakhir, yang dalam hal ini telah semakin berbakat dan menunjukkan sifat jahat yang lebih kentara dibandingkan pada waktu sebelumnya. Meskipun kualifikasi kejahatan yang pertama lebih berbahaya daripada kejahatan kedua dan kejahatan ketiga, namun kualitas diri sebagai pelaku kejahatan meningkat secara signifikan dari waktu ke waktu, selanjutnya untuk Terdakwa II tetap konsisten melakukan perbuatan dengan peran sebagai Terdakwa II dan kualifikasi yang sama. Dengan adanya jumlah yang berbeda secara kuantitas dan adanya peningkatan peran tersebut, tentu akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi Majelis dalam menentukan besaran atau lamanya pidana penjara bagi Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, yang memiliki hasil berbeda-beda. Dalam hal ini secara umum bakat masing-masing Terdakwa untuk melakukan kejahatan belum sepenuhnya padam, selain itu dengan memerhatikan jangka waktu pelaksanaan pidana penjara untuk perkara tersebut dan jarak antara pelaksanaan pidana tersebut dengan putusan perkara ini, maka masing-masing Terdakwa dalam perkara ini telah melakukan tindak pidana sejenis dalam kurun waktu di bawah 5 (lima) tahun setelah melaksanakan pidana tersebut. Dalam doktrin penjatuhan pidana, ketika seseorang melakukan kejahatan yang sejenis di bawah jangka waktu tersebut maka orang tersebut berstatus sebagai *recidive*, yang berdasarkan ketentuan Pasal 486 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terdapat pemberatan dalam penjatuhan pidana sebanyak 1/3 (sepertiga) dari yang pidana yang seharusnya

Halaman 54 dari 60 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Lbb



dijatuhkan oleh hakim kepada orang tersebut. Dengan demikian Terdakwa memenuhi syarat sebagai seorang *recidive* tersebut;

Menimbang bahwa dari penelusuran Majelis Hakim pada data Sistem informasi Penelusuran Perkara (SIPP) ternyata masih ada perkara lain yang berhubungan dengan perkara ini, dengan pelaku bernama sama, peran sama dan kualifikasi tindak pidana yang sama. Dari hasil penelusuran Majelis Hakim, ternyata Majelis Hakim menemukan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 145/Pid.B/2023/PN Lbb tanggal 17 Januari 2024 untuk perkara atas nama Terdakwa I Rivki Afriyuda Pgl. Riki dan Terdakwa II Badrul Alaina Sastra Pgl. Ocu, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan menjatuhkan pidana penjara kepada masing-masing Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Menimbang bahwa setelah mengadakan perbandingan antara data identitas Terdakwa I dan Terdakwa II berupa nama, tempat/tanggal lahir dan alamat sebagai identitas yang bersifat personal antara data putusan dan data surat dakwaan perkara ini, Majelis menemukan persesuaian satu sama lain berupa identitas Terdakwa II di perkara tersebut dengan identitas Terdakwa I di perkara ini yang menunjuk pada "Badrul Alaina Sastra" dan identitas Terdakwa I di perkara tersebut dengan identitas Terdakwa II di perkara ini yang menunjuk pada "Rivki Afriyuda Pgl. Riki". Meskipun terdapat perbedaan kedudukan, pada dasarnya hal tersebut menunjuk pada orang yang sama. Dalam hal ini juga Majelis melihat bahwa ternyata Terdakwa II dalam perkara ini pernah berperan sebagai Terdakwa I, sehingga dalam hal kedudukan dan bakat Terdakwa II telah memiliki bakat yang sama dengan Terdakwa I tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 71 KUHP, yang merupakan delik tertinggal adalah delik yang ternyata merupakan satu kesatuan dengan delik lainnya, yang untuk ppidanaannya saling tergantung satu dengan lainnya, sebagai satu kesatuan yang berkaitan, yang untuk ppidanaannya tunduk pada ketentuan gabungan tindak pidana (*samenloop van strafbare feiten*), sehingga ppidanaan tidak lebih dari 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana tindak pidana pada perkara sebelumnya;

Menimbang bahwa hal ini merupakan sesuatu yang penting dalam rangka melindungi hak para Terdakwa untuk menerima ppidanaan terhadap dirinya, sehingga jangan sampai para Terdakwa mengalami ppidanaan yang lebih dari seharusnya, yang tentunya melanggar hak atas kemerdekaan para Terdakwa tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa waktu kejadian pada perkara tersebut adalah di tanggal 3 Oktober 2023, yang hanya berjarak 2 (dua) hari dari kejadian perkara ini, selanjutnya di antara perbuatan para Terdakwa di putusan tersebut, yaitu mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy di Kampung Tengah, memiliki kesatuan dengan fakta persidangan perkara ini, sebab masih dalam satu rangkaian perbuatan secara terus-menerus, sehingga bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri dan tidak seharusnya dipertimbangkan sebagai suatu perkara yang terpisah. Dengan demikian, dalam hal ini Majelis tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut keberadaan putusan tersebut sebagai latar belakang masing-masing Terdakwa melakukan tindak pidana, yang hanya berlaku terhadap suatu perbuatan yang berdiri sendiri. Konsekuensi dari keterkaitan di antara keduanya adalah berlakunya ketentuan mengenai gabungan tindak pidana (*samenloop van strafbare feiten*), yang membatasi cara penjatuhan pidana tidak boleh lebih dari maksimum tindak pidana untuk pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Lbb atas nama Badrul Alaina dan Rivki Afriyuda di perkara yang lalu, para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal menurut ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 yang merupakan delik pencurian dalam keadaan memberatkan, dan diputus bersalah dengan ketentuan Pasal tersebut, selanjutnya ketentuan Pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam perkara tersebut memiliki ancaman pidana penjara maksimal 7 (tujuh) tahun. Dengan demikian penjatuhan pidana penjara oleh Majelis tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun ditambah dengan 1/3 dari jumlah maksimal ancaman pidana tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis juga akan menjatuhkan pidana dengan memerhatikan ketentuan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa memiliki latar belakang melakukan kejahatan yang serupa di masa lalu berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka dengan demikian Terdakwa pernah dihukum di waktu sebelumnya, sehingga Majelis mempertimbangkan latar belakang tersebut sebagai keadaan yang memberatkan bagi masing-masing Terdakwa;

Menimbang bahwa para Terdakwa masing-masing telah mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan merupakan tulang punggung bagi istri dan anak kecil, selanjutnya Terdakwa II secara khusus menyatakan penyesalannya, dan para Terdakwa ketika ditanya oleh Majelis Hakim pada agenda pemeriksaan para Terdakwa menyatakan penyesalan atas perbuatan tersebut. Terhadap permohonan dan keterangan para Terdakwa tersebut,

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Lbb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hanya akan mempertimbangkan alasan-alasan yang relevan saja dengan keadaan dan profil masing-masing Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa terhadap alasan menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan lagi, maka untuk objektivitas dalam penilaian penyesalan tersebut, harus ada korelasi dan kesesuaian antara sesuatu yang diucapkan Terdakwa di persidangan dengan sesuatu yang menjadi kenyataan, selanjutnya penyesalan tersebut tentunya bukan hanya untuk yang telah terjadi di hari ini, melainkan dikaitkan juga dengan latar belakang para Terdakwa di waktu sebelumnya. Jika para Terdakwa menyatakan diri menyesal di persidangan ini, tetapi di waktu sebelumnya pernah melakukan kejahatan serupa, maka bukankah para Terdakwa juga pernah mengucapkan hal yang sama pada persidangan perkara yang lalu, terlebih Terdakwa I yang memiliki kuantitas latar belakang yang lebih banyak? Dalam konteks para Terdakwa pada perkara ini, Majelis tidak dapat menerima alasan tersebut, sebab sesuai dengan pertimbangan di atas ternyata para Terdakwa sendiri memiliki latar belakang sebagai pribadi yang pernah dihukum di waktu sebelumnya, bahkan sebagai seorang *recidive*, yaitu pribadi yang mengulangi tindak pidana sejenis dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana. Dengan adanya kenyataan yang demikian, maka timbul pertanyaan mengenai keseriusan para Terdakwa tersebut untuk menjauhi tindak pidana yang sejenis tersebut dan tidak mengulangi perbuatan lagi, sebab sifat jahat para Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut belum sepenuhnya padam dan masih menyala dalam diri para Terdakwa tersebut, sehingga proses pembinaan yang dilakukan selama ini dalam Lembaga Perasyarakatan tersebut belum cukup dan masih sangat relevan untuk mengubah sifat yang demikian. Meskipun para Terdakwa telah menyatakan penyesalannya pada persidangan ini, namun penyesalan tersebut bertentangan dengan perilaku para Terdakwa, yang tidak sadar dan menyesali kejahatan yang pernah terjadi di masa lalu, sehingga tidak ada korelasi antara pernyataan dengan kelakuan para Terdakwa tersebut, dan dengan demikian pernyataan penyesalan tersebut hanyalah janji yang tidak jujur (*lip service*) saja. Oleh karena itu, Majelis tidak dapat mempertimbangkan hal tersebut sebagai keadaan yang meringankan bagi masing-masing Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan adanya perbuatan para Terdakwa yang berulang dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun tersebut telah menunjukkan perlunya pembenahan dalam proses dan pola pembinaan bagi para Terdakwa tersebut, sebab dengan pengulangan tindak pidana yang sejenis itu tentu

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Lbb



menjadikan para Terdakwa sebagai pribadi yang berbahaya di masyarakat, yang akan meresahkan masyarakat karena pengaruh buruk dari kejahatan yang sudah berkali-kali tersebut, sehingga secara kriminologis akan muncul stigmatisasi (penyematan) yang buruk dari masyarakat terhadap para Terdakwa tersebut. Hal ini hendaknya menjadi suatu pelajaran penting bagi Lembaga Pembinaan untuk membenahi pola pembinaan lebih baik lagi, untuk menghindari kesan bahwa Lembaga Pembinaan menciptakan kultur yang buruk (prisonisasi) dari dalam penjara dan menjadi “sekolah kejahatan” bagi setiap Narapidana tersebut;

Menimbang bahwa mengenai alasan para Terdakwa yang merupakan tulang punggung bagi istri dan anak kecil, Majelis Hakim berpendapat alasan yang demikian merupakan alasan yang bersendi kemanusiaan (*humanity*) yang dapat berlaku bagi seseorang yang sedang berkeluarga, terutama dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga, selanjutnya para Terdakwa sendiri secara pribadi telah menyatakan bahwa tindak pidana dalam perkara ini adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga hal ini relevan dengan posisi para Terdakwa masing-masing yang merupakan kepala keluarga dan secara kodrat berkewajiban memberikan nafkah kepada anggota keluarga. Majelis mempertimbangkan alasan tersebut sebagai keadaan yang meringankan bagi para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena ternyata para Terdakwa telah menjalani penahanan dalam perkara lain ketika perkara ini masih berproses dan tidak ada keterangan mengenai penahanan tersebut sampai pada pembacaan putusan pengadilan perkara ini, maka dengan demikian Majelis tidak akan mempertimbangkan sehubungan dengan masa penangkapan dan masa penahanan tersebut, sebab penahanan dalam perkara lain tersebut bukan sesuatu yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada pertimbangan mengenai penangkapan dan penahanan tersebut, maka dengan demikian Majelis akan menjatuhkan pidana penjara secara murni berdasarkan besaran pidana pada amar putusan ini tanpa mengurangi masa penangkapan dan penahanan dalam pelaksanaan pidana penjara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa satu lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Merek Honda Supra X 125 warna abu-abu Nomor Polisi: BA 3297 TC, Nomor Rangka: MH1JB9121BK585479 dan Nomor Mesin: JB91E2577331 dan satu unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam abu-abu, berdasarkan



pertimbangan di atas merupakan barang milik Saksi Asili Waruwu. Oleh karena Barang Bukti Nomor 2 tersebut merupakan barang yang dicuri oleh para Terdakwa di tempat kejadian dan Barang Bukti Nomor 1 adalah bukti registrasi kendaraan sepeda motor untuk Barang Bukti Nomor 2, yang seluruhnya merupakan barang milik Saksi Asili Waruwu dan kepentingan pembuktian dalam perkara ini telah selesai, maka untuk mengembalikan hubungan yang telah putus antara Barang Bukti Nomor 2 tersebut selaku pemilikinya dan mengembalikan Barang Bukti Nomor 1 kepada pemiliknya, Majelis menetapkan agar seluruh barang bukti tersebut *dikembalikan kepada Saksi Asili Waruwu*;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi masing-masing Terdakwa tersebut; Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa telah memperoleh manfaat ekonomis dari hasil kejahatan;
- Para Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa masing-masing merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa karena Majelis menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dan sebelumnya para Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (2) KUHAP, maka Majelis akan membebankan kepada para Terdakwa untuk seluruhnya membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memerhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa BADRUL ALAINA SASTRA (Terdakwa I) dan Terdakwa RIVKI AFRIYUDA (Terdakwa II)** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan kepada Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Lbb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) Satu lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Merek Honda Supra X 125 warna abu-abu Nomor Polisi: BA 3297 TC, Nomor Rangka: MH1JB9121BK585479 dan Nomor Mesin: JB91E2577331;
  - 2) Satu unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam abu-abu; Dikembalikan kepada Saksi Asili Waruwu;
4. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung, pada hari **Selasa**, tanggal **14 Mei 2024**, oleh kami, **Yoshito Siburian, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Bayu Saputro, S.H., M.H.**, dan **Wahyu Agung Muliawan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **15 Mei 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Darwin Lesmana, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung, serta dihadiri oleh **Eko Saputra Antoni, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Agama dan para Terdakwa.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Muhammad Bayu Saputro, S.H., M.H.**

**Yoshito Siburian, S.H.**

**Wahyu Agung Muliawan, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Darwin Lesmana, S.H.**

Halaman 60 dari 60 Putusan Nomor 29/Pid.B/2024/PN Lbb